

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH KARYA MANDIRI JEROWARU
CABANG PRAYA**



Oleh

ENDANG UTARI PUTRI

NIM : 180502072

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH KARYA MANDIRI JEROWARU
CABANG PRAYA**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

ENDANG UTARI PUTRI

NIM : 180502072

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

HALAMAN LOGO



Perpustakaan **UIN Mataram**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh Endang Utari Putri, NIM 180502072 dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20 September 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II


Naili Rahmawati, M.Ag.
NIP 197909132009012008


Siti Ahdina Saadatirrohmi, M.E
NIP 198509292019032007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 20 September 2023

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasisw/i : Endang Utari Putri
NIM : 180502072
Jurusan/ Prodi : SI Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penanganan Pembiayaan
Musyarakah Bermasalah di Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyah-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I,



Naili Rahmawati, M.Ag.
NIP 197909132009012008

Pembimbing II,



Siti Ahdina Saadulrohmi, M.E.
NIP 198509292019032007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Endang Utari Putri**
NIM : **180502072**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATA Mataram

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan  Mataram



Endang Utari Putri

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Endang Utari Putri, NIM: 180502072 dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 02 Oktober 2023

Dewan Penguji

Naili Rahmawati, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Siti Abdina Saadatirrohmi, M.E
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
(Penguji I)

Shofia Mauizotun Hasanah, M.E.I
(Penguji II)

Mengotahui
UNIVERSITAS GRIYATI
MATARAM
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag

197111102002121001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya, “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran: 130)

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk orang tua saya Ibu saya Zubaedah dan Bapak saya Muhamad Husen yang selalu mendukung dan menyemangati, almamaterku, dosen-dosen saya yang telah membimbing dengan sabar, sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu, dan pihak yang telah terlibat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Naili Rahmawati, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Siti Ahdina Saadattirohmi, M.E. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Sanurdi, M. SI. sebagai ketua jurusan Perbankan Syariah.
3. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Muhamad Husen dan Ibu Zubaedah yang telah membesarkan dan mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta tiada hentinya memberikan dukungan dan berdoa kepada saya untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.
6. Terimakasih untuk keluarga tercinta, kakak dan adik saya yang selalu memotivasi dan mendukung saya selama ini dari awal perkuliahan hingga selesai.
7. Terimakasih teman seperjuangan saya yang sudah mau menemani dan mendukung selama perkuliahan hingga saat ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat – ganda dari Allah swt.dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta Amin.

Mataram, 02 Oktober 2023
Penulis,

Endang Utari Putri




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sejarah Berdirinya KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	30
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	31
C. Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS KaryaMandiri Jerowaru Cabang Praya.....	43

BAB III PEMBAHASAN.....	48
A. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah diKSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	48
B. Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	53
BAB IV PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan Musyarakah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	3
Tabel 1.2	Pembiayaan Murabahah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	3
Tabel 1.3	Pembiayaan Mudharabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	4
Tabel 2.2	Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.....	35



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Catatan Lapangan dan Verbatim Subjek Narasumber Saat Wawancara.....	66
Lampiran 2	Foto Dengan Informan.....	103
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	105
Lampiran 4	Surat Bebas Pinjam Perpustakaan.....	106
Lampiran 5	Surat Keterangan Plagiasi.....	107
Lampiran 6	Surat Izin Observasi Penelitian.....	108
Lampiran 7	Kartu Konsul.....	109



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH KARYA MANDIRI JEROWARU
CABANG PRAYA**

Oleh:

Endang Utari Putri
NIM 180502072

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu apa faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dan bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu pegawai KSPPS gagal dalam menganalisa latar belakang nasabah sehingga menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah. Selain itu pegawai kurang teliti dalam menganalisa keuangan nasabah. Faktor eksternalnya antara lain nasabah dengan sengaja tidak mau membayarkannya, nasabah sakit sehingga tidak bisa bekerja dan faktor dari bencana alam atau musibah. Penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dilakukan dengan cara memberitahu lewat telepon dan memberikan surat peringatan ke nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah, kemudian pihak koperasi melakukan penagihan dengan mengunjungi rumah nasabah yang memiliki

pembiayaan musyarakah bermasalah, melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), dan pembentukan tim khusus serta penyitaan barang jaminan merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya terhadap nasabah yang tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.

Keyword: Pembiayaan Musyarakah, Koperasi Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Penanganan Pembiayaan Bermasalah



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALYSIS OF HANDLING PROBLEMATIC MUSYARAKAH
FINANCING IN SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES AND
SYARIAH FINANCING KARYA MANDIRI JEROWARU PRAYA
BRANCH**

ENDANG UTARI PUTRI
NIM 180502072

ABSTRACT

This study aims to find out the handling of problematic musyarakah financing at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Praya Branch. This study has a formulation of the problem, namely what are the factors that cause problematic musyarakah financing at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Praya Branch and how to handle problematic musyarakah financing at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Praya Branch. This study uses a descriptive, qualitative approach, with data collection procedures through interviews, observation, and documentation. From the research that has been done, it can be concluded that the factors that cause problematic musyarakah financing at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Praya Branch are internal factors and external factors. The internal factor was that KSPPS employees failed to analyze the customer's background, causing problems with musyarakah financing. In addition, employees are less thorough in analyzing customer finances. External factors include customers deliberately not wanting to pay their financing, customers who are sick so they cannot work and other factors from natural disaster or calamities. Handling problematic musyarakah financing at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Praya Branch is carried out by notifying by telephone and giving warning letters to customers who experience problematic musyarakah financing, then the cooperative collection by visiting the homes of customers who have problematic musyarakah financing, rescheduling, and establishing the special team and the confiscation of collateral are the final steps taken by KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

Praya branch against customers who do not have good faith in resolving their financing problems.

Keywords :Musyarakah financing, Syaria Cooperative, Problematic financing, Handling problematic financing.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan perkembangan zaman yang tidak semua masyarakatnya mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ada saatnya di mana masyarakat membutuhkan dana segera dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berproses pada penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintahan ataupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan bagi unit ekonomi lain. Dalam sistem operasionalnya lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah juga dibagi lagi menjadi beberapa bentuk antara lain lembaga keuangan depository syariah yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan ada juga lembaga keuangan non depository yang disebut lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kategori bank syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya terdiri atas simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam pengelolaan zakat, sedekah, infaq, dan wakaf. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 44 menjelaskan bahwa KSPPS beroperasi sesuai dengan sistem syariah yang dimana secara khusus pada kegiatannya menerima tabungan serta menyalurkannya yang berasal dari dan untuk para anggota dari koperasi tersebut.²

¹ Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, Hamni Fadillah Nasution, “ Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan”, *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 89.

² Mir'atul Hasanah, “Peranan KSPSS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.9, 2021, hlm.1842.

Musyarakah adalah segala bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dimana setiap pihak akan menyumbangkan sumber daya yang mereka miliki, dapat yang berwujud ataupun tidak berwujud. Kontribusi dari setiap pihak bisa berupa dana, barang dagangan, kewirausahaan, keterampilan, kepemilikan, peralatan, dan barang-barang lainnya yang bisa dinilai dengan uang.³ Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang pada mulanya diawali dengan terjadinya keadaan yang dimana debitur tidak mau dan tidak mampu dalam memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang sudah tertera dalam perjanjian pembiayaan.⁴

Salah satu lembaga yang membantu dan mensejahterakan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya yang berlokasi di Jln. Sultan Hasanuddin, Bermis Praya-Lombok Tengah. KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ini melakukan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang memerlukan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya memiliki produk pembiayaan salah satunya pembiayaan musyarakah. Pada pembiayaan musyarakah umumnya pembayaran yang dilakukan nasabah adalah dengan cara cicilan atau angsuran dalam waktu yang telah ditentukan. Karena menggunakan sistem cicilan atau angsuran tersebut tentu akan menimbulkan resiko yang terjadi karena tidak selamanya proses pembayaran dengan cara angsuran berjalan dengan lancar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap pimpinan kepala cabang KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, bapak Sudirman menyampaikan penyebab terjadinya peningkatan dalam pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya adalah kebakaran pasar

³ Darmawan, Manajemen Risiko Keuangan Syariah, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2022), hlm. 145.

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 206.

renteng yang merupakan tempat nasabah mendapatkan penghasilan. Setelah kebakaran, yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah meningkat selanjutnya adalah Covid 19. Dari kejadian ini perekonomian masyarakat khususnya nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya mengalami kemerosotan pendapatan karena diberlakukannya *lock down* dan membuat nasabah yang bekerja sebagai pedagang mengalami kerugian karena sedikitnya pembeli.⁵ Selain itu berdasarkan hasil observasi pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya diperoleh data jumlah transaksi pembiayaan musyarakah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pembiayaan Musyarakah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya Periode 2020-2022

Ket.	Tahun		
	2020	2021	2022
Lancar	117.681.000,00	4.220.000,00	6.558.000,00
Kurang Lancar	3.980.000,00	0	0
Diragukan	1.130.000,00	0	0
Macet	43.381.500,00	48.187.250,00	51.854.750,00
Jumlah	166.172.500,00	52.407.250,00	58.412.750,00

Sumber : KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Tabel 1.2 Pembiayaan Murabahah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya Periode 2020-2022

Ket	Tahun		
	2020	2021	2022
Lancar	226. 619.000,00	52. 903.000,00	8.944.000,00
Kurang Lancar	33.395.500,00	146.695.000,00	3.944.000,00

⁵ Sudirman, Pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

Diragukan	271.226.334,00	91.040.500,00	146.185.000,00
Macet	117.317.000,00	248.920.000,00	270.874.000,00
Jumlah	117.317.000,00	539.558.500,00	429.947.000,00

Sumber : KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Tabel 1.3 Pembiayaan Mudharabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya Periode 2020-2022

Ket.	Tahun		
	2020	2021	2022
Lancar	67.220.396,00	20.517.000,00	1.779.000,00
Kurang Lancar	16.161.000,00	29.983.500,00	8.543.000,00
Diragukan	15.000.000,00	3.933.000,00	7.722.500,00
Macet	12.727.000,00	17.081.896,00	24.352.896,00
Jumlah	111.108.396,00	71.515.396,00	42.397.396,00

Sumber : KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Dari data yang ada, terlihat perbedaan di antara ketiga pembiayaan setiap pembiayaan musyarakah, murabahah, dan mudharabah yang dimana pada pembiayaan musyarakah pada pembiayaan dalam kategori kurang lancar dan diragukan hasil pembiayaannya nol sedangkan pembiayaan murabahah dan mudharabah tidak nol. Dari data tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penanganan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank seperti KSPPS dalam pembiayaan musyarakah bermasalah, untuk itu peneliti mencoba untuk menelitinya dalam skripsi dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan rumusan masalah guna untuk memudahkan dalam hal penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ?
- b. Bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ?

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian tidak meluas dan lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini akan dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.
- b. Masalah yang akan diteliti adalah analisis penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang analisis penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya bagaimana cara penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah, bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan bagi pembaca.

c. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan mahasiswa UIN Mataram dan kampus lain untuk dijadikan bahan referensi penelitian dimasa kini dan dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan analisis penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah, maka penelitian ini difokuskan kepada bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan musyarakah yang ada di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

2. Setting Penelitian

Dalam penelitian dengan judul Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, peneliti melakukan penelitian di kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya di Jln Sultan Hasanuddin, Bermis Praya-Lombok Tengah.

E. Telaah Pustaka

1. Aulia Akbar Irmansyah Lubis, dengan judul skripisnya Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan).

Penelitian dari Aulia menggunakan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di bank Muamalat KCU Padangsidempuan adalah faktor penghasilan, tidak mampu melakukan kegiatan usaha sesuai dengan target penjualan dan keuntungan yang diharapkan, terjadi penurunan dalam laba usaha, nasabahnya tidak bisa terjun dalam persaingan bisnis yang ada, dan

nasabah tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Cara penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat KCU Padangsimpuan antara lain melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁶

Kelebihan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian penanganan yang dilakukan tidak terfokus kepada satu objek saja. Sedangkan kekurangan penelitian terdahulu pada penelitian lubis ini membahas penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan di PT. Bank Muamalat KCU Padangsimpuan dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan.

2. Nurul Tri Utari, dengan judul skripsinya Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga

Penelitian Nurul menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi analisis pembiayaan yang tidak berasal dari data yang akurat, informasi pembiayaan yang tidak lengkap, kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan, dan terbatasnya tenaga profesional dalam pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternalnya meliputi bencana alam, musibah dan nasabah yang mementingkan kepentingan lain. Cara penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT Syirkah Muawwanah adalah dengan pendekatan kepada

⁶Aulia Akbar Irmansyah Lubis, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan), (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), hlm. 60-65.

nasabah, *restrukturisasi*, jaminan dan melalui jalur hukum atau pengadilan.⁷

Kelebihan penelitian dari penelitian terdahulu yaitu jika dilihat dari faktor penyebab penyebab pembiayaan musyarakah bermasalahnya lebih banyak terdapat penelitian ini. Sedangkan kekurangan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah penanganan yang dilakukan pada pembiayaan musyarakah bermasalah sudah menerapkan sampai tahap jalur hukum tetapi penelitian ini masih secara kekeluargaan.

3. Desi Mulyani, Santi Arafah, dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya

Desi dan Santi dalam penelitiannya menggunakan deduktif dan deskriptif pada pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian cara yang dilakukan PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya menangani pembiayaan musyarakah yang bermasalah melakukan penyelamatan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selain itu ada penyelesaiannya juga dengan cara melakukan penagihan, menggunakan gugatan hukum, dan dengan menerapkan eksekusi lelang.

Adapun faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kurangnya pengawasan pada pembiayaan musyarakah, dalam melihat prospek bisnis atau usaha dari nasabah selama masa pembiayaan serta tidak diterapkan sistem kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Sedangkan dari faktor eksternalnya berupa kegagalan usaha yang terjadi pada nasabah dalam memasarkan produk yang berdampak pada ekonomi nasional sehingga menyebabkan sumber pendapatan nasabah untuk membayar cicilannya menjadi bermasalah, faktor berikutnya nasabah mengalami musibah. Musibah yang terjadi pada nasabah seperti meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami

⁷Nurul Tri Utami, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri, 2021), hlm. 56-63.

kebakaran sementara nasabah yang bersangkutan tidak dilindungi dengan asuransi.⁸

Kelebihan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu deduktif dan deskriptif sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan satu pendekatan penelitian deskriptif saja. Kekurangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah dan terdapat perbedaan tempat studi kasus dimana pada jurnal ini melakukan penelitiannya di Bank Muallamat Indonesia sedangkan peneliti di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

4. Devita Ayusafitri, Aminah, dan Irawati, dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung

Devita, Aminah dan Irawati dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris dengan hasil penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah adalah kesengajaan dari anggota yang tidak mau mengembalikan pembiayaannya, penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas koperasi dalam menganalisa data pembiayaan anggotanya serta lemahnya pegawai bagian penagihan dan cara penyelesaian yang dilakukan pihak koperasi adalah melakukan upaya administratif, penjadwalan kembali, penataan kembali dan melakukan eksekusi jaminan.⁹

Kelebihan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah. Namun terdapat kekurangan pada penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif.

⁸ Desi Mulyani, Santi Arafah, Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya, *Jurnal FEB*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm 8-9

⁹ Devita Ayusafitri, Aminah, dan Irawati, Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung, *NOTARIS*, Volume 13, Nomor 1, 2017, hlm. 8-10.

5. Anita Rohayu, Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2020, dengan judul skripsinya “Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat”.

Penelitian Anita Rohayu ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa petugas koperasi tidak mampu dalam menganalisis karakter usaha anggota yang karena adanya kedekatan antara petugas dengan anggota sehingga petugas tidak enak untuk menolak dalam merealisasikan pembiayaan, selain itu ketidakjujuran anggota dalam pengembalian angsuran yang telah disepakati di awal, kemudian dari faktor eksternalnya berupa kondisi usaha anggota menurun, bencana alam, dan adanya permasalahan keluarga contohnya perceraian.¹⁰

Kelebihan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tentang pembiayaan bermasalah, menggunakan metode penelitian yang samayaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan kekurangannya terletak pada penelitian terdahulu hanya membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalahnya dan tidak ada penanganan yang dilakukannya. Namun pada penelitian sekarang membahas keduanya terkait faktor dan cara penanganan pembiayaan bermasalah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berasal dari kata al-syirkah yang artinya percampuran dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing akan sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milk atau perserikatan usaha. Adapun secara etimologis yang dimaksud dengan musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau

¹⁰Anita Rohayu, “Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

serikat.¹¹ Dari yang sudah disampaikan dapat disimpulkan musyarakah atau syirkah adalah akad kerja sama diantara dua pihak bisa juga lebih digunakan untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak akan memberikan porsi dana sesuai ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak sesuai dengan dana masing-masing.¹²

1) Rukun Musyarakah

Akad pembiayaan musyarakah harus memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana mestinya yang telah diatur. Perjanjian dengan akad musyarakah harus memenuhi rukun antara lain:

- a. Pihak yang berakad, bank dan nasabah yang dimana keduanya sebagai pemilik modal atau shahibul maal, sedangkan nasabahnya selain sebagai pemilik modal ia juga sebagai pelaksana atau musyarik.
- b. Modal, masing-masing dari pihak menyediakan modal dengan tujuan untuk membeli aset atau melaksanakan usaha tertentu.
- c. Objek akad, objek akadnya bisa berupa aset ataupun proyek usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
- d. Ijab Qabul, pernyataan penawaran atau ijab dan penerimaan atau qabul dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan untuk meunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
- e. Nisbah bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.¹³

2) Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

¹¹ Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 102.

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm. 78.

¹³ Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2022), hlm. 188.

- a) Musyarakah pemilikan (Syirkah al-milk atau syirkah amlak)

Adalah kepemilikan bersama kedua belah pihak atau lebih dari sebuah property, contoh wasiat, hibah, warisan dan lainnya.

- b) Musyarakah akad (Syirkah al-‘aqad atau syirkah ‘ukud)

Adalah kemitraan yang terjadi sebab adanya kontrak bersama, atau suatu usaha komersial bersama. Musyarakah akad ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu :

1. Syirkah al-‘inan

Merupakan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dengan bersama-sama memberikan andil dalam modal dan kerja namun tidak harus sama persisnya. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

2. Syirkah Mufawadhah

Merupakan kontrak kerja sama antara dua pihak bisa juga lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.

3. Syirkah al-a’maal

Merupakan kontrak kerja sama diantara dua pihak bisa lebih juga dengan sama-sama mengambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa ke pelanggan.

4. Syirkah al-wujuh

Merupakan kontrak kerja sama antara dua pihak bisa lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis di mana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemudian mereka membeli komoditas secara tangguh lalu menjualnya secara tunai.¹⁴

3) Berakhirnya Musyarakah

Yang bisa menyebabkan berakhirnya akad musyarakah ketika terjadi hal-hal berikut :

¹⁴ Widyanto bin Mislan, Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, dkk, BMT: Praktik dan Kasus, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 61-62.

- a. Salah satu pihak membatalkan sepihak walaupun tanpa ada persetujuan pihak yang lainnya sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kesadaran dalam mengelola harta baik karena ia gila ataupun alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak dalam pengaruh di bawah pengampunan, entah karena boros yang telah terjadi pada masa perjanjian yang sedang berjalan ataupun sebab yang lain.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasanya atas harta yang menjadi objek musyarakah.¹⁵

2. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: (a) Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan, (b) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Dalam Islam misi yang diemban koperasi adalah kebersamaan merupakan salah satu hal diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa serta persaudaraan diantar sesama.¹⁶

Istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) belum terlalu dikenal di masyarakat. Masyarakat umumnya lebih mengenal Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dari pada KSPPS. Mengingat jasa keuangan adalah kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), maka Kemenkop

¹⁵ Candra Febrilyantri, Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 106.

¹⁶ Didi Sukardi, Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat, Cirebon: CV. Zenius Publisher, Desember 2022), hlm. 102-103.

UKM mengeluarkan surat keputusan dan mengedarkannya supaya BMT yang berbadan hukum koperasi dengan menamakan KJKS agar berubah menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, pengertian dari KSPPS yaitu koperasi dalam kegiatan usahanya yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam pengelolaan zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁷

Selain melakukan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan, KSPPS juga menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan maal dilakukan dalam bentuk menghimpun dana dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariahnya. Selama melaksanakan kegiatan maal wajib bagi pihak koperasi untuk melaporkan secara terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi tentang laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sedekah, infak, wakaf dan dana sosial lainnya.¹⁸

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain.¹⁹

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak bisa

¹⁷Ardito Bhindi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 146.

¹⁸Fadilah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 78-79.

¹⁹Abdul Karim, Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021), hlm. 96.

menepati jadwal dalam membayarkan angsurannya dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ada dalam akad. Mahmoeddin berpendapat yang dimaksud dengan dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang ada, pembiayaan yang tidak sesuai jadwal angsuran, sehingga menyebabkan tunggakan.²⁰

Adiwarman A. Karim menjelaskan resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam menetapkan kualitas pembiayaan maka pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Penggolongannya dapat digolongkan kepada :

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, pembayaran dilakukan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan dengan teratur, akurat dan tepat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Dalam Perhatian Khusus

Jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau keuntungan sampai dengan 90 hari, mereka selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, selanjutnya dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan dalam pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c) Kurang Lancar

Jika terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan keuntungan yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari serta penyampaian laporan keuangan tidak sesuai dan meragukan, dalam dokumentasi perjanjian piutang

²⁰Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", *AL-INTAJ*, Vol.4, No.2, 2012, hlm. 2.

kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang yang telah disepakati, dan berusaha melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d) Diragukan

Jika terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang sudah melewati 180 hari sampai 270 hari. Nasabah yang bersangkutan tidak menyampaikan informasi keuangannya atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutangnya tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah dan terjadi juga pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e) Macet

Jika terjadi tunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang sudah melewati 270 hari, serta dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada maka dikatakan pembiayaan macet.²¹

a. Prinsip-Prinsip Sebelum Memberikan Pembiayaan

Untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah mampu dan mau dalam melunasi pembiayaannya maka sebelum memberikan persetujuan perlu menganalisis nasabah terlebih dahulu menggunakan prinsip lima prinsip, sebagai berikut :

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak dari calon nasabah. Dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada KSPPS bahwa sifat atau watak dan calon nasabah dapat dipercaya. *Character* ini juga dapat menilai kemauan

²¹ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.5, No.2, 2020, hlm. 113.

dari calon nasabah membayarkan pinjamannya sesuai kesepakatan.

2) *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan dari calon nasabah dalam melunasi pembiayaannya dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh keuntungan, sehingga akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Semakin baik nasabah dalam mengelola bisnisnya maka akan semakin besar juga keuntungannya yang didapat.

3) *Capital*

Capital merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabahnya atas rencana usaha yang akan dibiayai KSPPS. Karena setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaannya harus menyediakan modal beserta dananya sendiri.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik ataupun non fisik. Nilai dari jaminan sebaiknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, dan juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumen, dan lainnya diteliti secara cermat karena jaminan berfungsi sebagai pelindung atau jalan keluar bagi kspps dari risiko pembiayaan.

5) *Condition*

Condition merupakan kondisi ekonomi sekarang dan prediksi dimasa mendatang sesuai dengan sektor usaha masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil pemberian pinjaman pembiayaan sebaiknya diberhentikan sementara hingga dengan perekonomian nasabah membaik.²²

²² Ahmad Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 25-26.

b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* adalah faktor yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri dan yang paling dominan terjadi adalah faktor manajerial. Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu :

- 1) Kurang baik dalam memahami bisnis nasabah
- 2) Kurang melakukan evaluasi keuangan nasabahnya
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
- 4) Dalam perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
- 7) Lemahnya *monitoring*

Faktor *eksternal* merupakan faktor-faktor yang terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Yang termasuk dalam faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah seperti dibawah ini :

- a. Karakter nasabah tidak amanah atau tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usaha yang dilakukannya.
- b. Kemampuan pengelolaan nasabahtidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- c. Usaha yang nasabah jalankan terbilang baru.
- d. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- e. Tidak bisa menanggulangi masalah yang terjadi.
- f. Terjadinya bencana alam.²³

Veithzal menyatakan hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

Faktor dari kesalahan BMT, antara lain :

²³ Rahmatul Afifah, Teti Hediati, Rizqon Mubarak, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPSS BMT Bahtera Pekalongan", *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm.119-120.

- a) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- b) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembiayaan kembali.
- c) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan kurang mengetahui apa manfaat dari pembiayaan yang diberikan.
- d) Kurang mahirnya dalam menganalisis laporan keuangan dari calon nasabah.
- e) Kurang lengkapnya persyaratan yang dicantumkan oleh nasabah.
- f) Kurangnya pengalaman dari pejabat pembiayaan atau *account officer*.
- g) Kurang mengadakan atau melakukan kunjungan *on the spot* pada lokasi usaha nasabah.
- h) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
- i) Ada kepentingan pribadi pejabat.

Dan faktor eksternalnya yaitu :

- 1. Kondisi perekonomian.
- 2. Perubahan peraturan pemerintah.
- 3. Bencana alam.²⁴

c. Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Padapenanganan pembiayaan bermasalah menurut Muhammad penangananannya dapat dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaannya sebagai berikut :

- 1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara :
 - a) Pemantauan usaha nasabah.
 - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
- 2. Pembiayaan potensi bermasalah, dilakukan dengan cara :
 - a) Pembinaan anggota.
 - b) Pemberian dengan surat teguran.
 - c) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah.

²⁴Veithzal Riva'I et al, *Commercial Bank Managemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 238.

- d) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a) Membuat surat teguran atau peringatan.
 - b) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah serta lebih bersungguh-sungguh.
 - c) Upaya penyehatan dengan *cararescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
 4. Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara :
 - a) *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
 - c) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al Qardhul hasan.²⁵

Sedangkan menurut Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati dalam jurnalnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan beberapa tahapan diantaranya :

1) Penyelesaian Melalui *On The Spot* (OTS)

Kebijakan ini dilakukan dengan cara langsung terjun langsung ke lapangan guna melihat langsung jaminan dan prospek dari usaha nasabahnya. Tujuannya untuk melihat jika jaminan yang diberikan bisa terback-up dengan sisa pembayaran angsuran. Setelah itu melihat prospek usaha dari nasabah serta keadaan ekonominya untuk memutuskan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.

2) Penyelesaian Melalui Penagihan

Penagihan pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMI untuk memperoleh kembali dana yang

²⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2005), hlm. 168.

telah mereka keluarkan atau pinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang sudah jatuh tempo. Tujuannya untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang ada pada akad.

3) Penyelesaian Melalui Surat Teguran (Somasi)

Cara selanjutnya dengan memberikan tekanan pada nasabah dengan memberikan peringatan tertulis atau somasi. Dalam surat disebutkan pihak bank menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian dicantumkan peringatan dimana nasabah yang tidak kooperatif akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4) Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Penyelesaian melalui restrukturisasi merupakan upaya dalam rangka membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajibannya. Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), berupa tindakan yang diambil oleh BMI terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran nasabah.

Kedua dengan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan yang ada pada pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan angsuran. Ketiga, melakukan penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad.

5) Penyelesaian Melalui Jaminan

Jaminan diinterpretasikan sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal atau pinjaman kredit yang sudah diberikan kepada nasabah,

dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dilakukan eksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang nasabah. Kondisi seperti ini semakin diperkuat dengan adanya fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 yang menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah boleh untuk melakukan eksekusi jaminan.

6) Penyelesaian Melalui *Write Off*

Write Off diartikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak bisa dilakukan penagihan lagi, walaupun dari pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan dari dilakukannya *write off* atau penghapus bukuan ini adalah untuk memperbaiki kondisi *NPF*.

7) Penyelesaian Melalui Penetapan Denda

Denda merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau bisa juga disebut dengan istilah ta'wid. Peruntukannya dikhususkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan pada rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampur dengan rekening pendapatan bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Penerapan denda diterapkan supaya nasabah disiplin dan tepat waktu dalam pengembalian angsuran pembiayaan.

8) Pembentukan Tim Remedial

Remedial merupakan tim khusus yang bergerak dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana pembiayaan telah mencapai batas atau keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 3 bulan. Tim ini akan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihannya sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan oleh divisi.

Tim ini memiliki fungsi mengidentifikasi aset-aset pembiayaan yang berpotensi menjadi pembiayaan

bermasalah, setelah itu melakukan pengelolaan terhadap portofolio. Tim ini juga mempunyai tugas membuat daftar nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah untuk dijadwalkan penagihan sesuai dengan perintah atasan, kemudian mengirimkan surat peringatan, jika dalam pemantauan dari pihak tersebut dan nasabah tidak kooperatif maka akan dilakukan penjualan jaminan. Tim ini juga membuat laporan berupa laporan kunjungan (*call report*) serta laporan dalam penagihan guna sebagai pertanggungjawaban atas apa yang didapatkan kepada kepala bagian pemasaran.²⁶

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna menyelesaikan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan dan merupakan penggunaan metode ilmiah secara formal dalam menyelesaikan masalah.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengertian dari penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, tulisan yang bersumber dari orang-orang yang akan diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status gejala menurut apa adanya ketika penelitian berlangsung.²⁸

Dalam penelitian ini, dimaksudkan supaya peneliti bisa mengetahui serta menggambarkan dengan jelas sesuai data dan fakta yang diperoleh di lapangan tentang apa faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi dan

²⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *IQTISHADIA*, Volume.10, Nomor 1, 2017, hlm. 17-21.

²⁷ Muh.Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat :CV Jejak), hlm. 27-28.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2003), hlm. 309.

bagaimana cara penanganan pembiayaan masyarakat bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian sangat penting karena peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian yang dilakukan ini. Peneliti merupakan alat peneliti utama yang akan melaksanakan sendiri pengamatannya. Selain itu tujuan utama kehadiran dari peneliti adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Cara penelitian mendapatkan informasi adalah peneliti datang menemui informan yang akan diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Informan yang berasal dari petugas koperasi peneliti mendatanginya langsung ke kantor sedangkan untuk mendapatkan informasi dari nasabah peneliti mendatangi rumah nasabah yang sebelumnya sudah meminta izin terlebih dulu.

3. Lokasi Penelitian

Tempat dalam melakukan penelitian ini yaitu KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya yang berlokasi di Jln Sultan Hasanuddin, Bermis Praya-Lombok Tengah. Penelitian berlangsung selama bulan Agustus sampai dengan Oktober.

4. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data yang diinginkan diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data *primer*) atau bisa juga didapatkan dari sumber tidak langsung (data *sekunder*). Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui karena agar tidak terjadinya kesalahan dalam menentukan dan memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹ Pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan dalam penelitian ini data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua bagian antara lain:

²⁹ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 171.

a. *Data Primer*

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang memerlukannya, dan juga merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.³⁰Data ini berbentuk tindakan dari orang-orang yang diamati kemudian diwawancarai sebagai subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti berupaya menggali informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu lembaga dan dimana yang akan menjadi subyek penelitian dalam data primer sebanyak 7 orang adalah Kepala Cabang, 2 pegawai lapangan, dan 4 nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

b. *Data Sekunder*

Di dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari sumber data secara langsung yaitu KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, seperti foto saat observasi, dokumen-dokumen ataupun karya tulis yang berkaitan dengan judul yaitu Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

5. *Prosedur Pengumpulan Data*

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa, keterangan-keterangan, dan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh dari populasi yang akan menunjang atau mendukung dalam melakukan suatu penelitian.³¹ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi ke objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti melakukan prosedur pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tujuan yang sudah ditentukan yaitu KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara

³⁰ Rahma Ramadhani, Nuraini Sri Bina, *Statistika Penelitian Pendidikan Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 29.

³¹ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), hlm. 63.

wawancara, observasi dan dokumentasi, di bawah ini merupakan penjelasan dari prosedur pengumpulan datanya :

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara atau dikatakan juga dengan interview adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara si pewawancara (*interview*) dengan sumber informasi atau orang yang akan diwawancarai (*interviewer*) melalui komunikasi secara langsung.³² Pada metode wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan cara memberikan beberapa pertanyaan ke pihak yang akan diwawancarai dan mendengarkan langsung informasi dari pihak yang diwawancarai seperti Kepala Cabang, pegawai lapangan KSPPS Jerowaru Cabang Praya, dan nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah.

b. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dan dengan disertai dengan pencatatan-pencatatan secara sistematis terhadap keadaan yang tampak dalam obyek sasaran penelitiannya.³³ Dalam metode ini peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan dari orang yang sedang diamati yang ada di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³⁴ Dalam hal dokumentasi ini peneliti akan

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

³³ Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 115.

³⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.77.

mengumpulkan data-data yang telah ada seperti buku nasabah, foto saat melakukan penelitian pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis menyusun ke dalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, dimengerti oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis Miles Huberman, sebagai berikut :

a) Reduksi data

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat oleh peneliti selama proses pencarian data di lapangan. Dan dalam reduksi data ini peneliti memfokuskan penelitian yaitu dengan cara pengamatan dan bertanya dengan tujuan untuk mencari faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cara penanganan yang dilakukan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.

b) Penyajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan mengambil tindakan. Setelah melakukan reduksi data kemudian peneliti membuat penyajian data dengan menyatakan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan dengan memaparkan dalam bentuk narasi hasil informasi yang sudah didapatkan.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.199.

c) Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.³⁶ Langkah terakhir yang dilakukan ketika sudah melakukan reduksi dan penyajian data adalah menarik kesimpulan dari apa yang sudah didapatkan selama penelitian berlangsung.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam membuktikan kesesuaian antara data yang diteliti dengan kenyataan, maka diperoleh adanya pengujian atas data dengan tujuan agar data yang ada menjadi benar. Dalam penelitian ini menggunakan dua langkah, yaitu :

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan hubungan peneliti dengan narasumber akan menjadi akrab sehingga tidak ada informasi yang ditutupi. Dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang benar peneliti mengecek lagi ke KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dengan cara melakukan perpanjangan pengamatannya. Jika data yang diberikan sesudah di cek ulang ternyata hasilnya tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi merupakan adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.³⁷ Misalnya ketika peneliti melakukan wawancara di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya peneliti merekam apa yang disampaikan oleh sumber informan, selain merekam perlu juga disertai dengan foto sebagai pendukung kredibilitas data yang sudah peneliti dapatkan sehingga dapat dipercaya.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 189-191.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 270-275.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan memaparkan tentang sistematika pembahasan yang terbagi menjadi empat bagian atau bab, dengan perincian yang sesuai dengan buku pedoman penulisan proposal skripsi UIN Mataram, yakni sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi, (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan dan manfaat, (4) ruang lingkup dan setting penelitian, (5) telaah pustaka, (6) kerangka teori, (7) metode penelitian, (8) sistematika pembahasan.
- BAB II** : Gambaran umum dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya meliputi, (1) sejarah didirikannya KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, (2) visi dan misi, (3) struktur organisasi dari KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, (4) faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, (5) analisis penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.
- BAB III** : Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dimana meliputi, (1) apa faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, (2) bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.
- BAB IV** : Penutup yang meliputi, kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti, serta saran dan penutup.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Koperasi Simpan Pinjam “Karya Mandiri” Jerowaru awal berdirinya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang didirikan oleh 21 orang anggota (anggota Pendiri), secara defakto lahir pada hari Sabtu 11 November 2000 yang ditandai dengan peresmian pendirian oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 13 November 2000 yang ditangani/dikelola oleh 3 orang karyawan.

Dengan dikeluarkannya Badan Hukum oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI pada tanggal 16 Desember 2000, maka secara Dejure KSU “Karya Mandiri” Jerowaru Lahir dengan Badan Hukum No. : 155/BH/KDK.23.3/XII/2000, tetapi dalam perjalanannya bentuk KSU dirubah pada tanggal 08 November 2003 kedalam bentuk KSP dengan dikeluarkannya Badan Hukum No. : 155a/BH/PAD/DKP.08.05/XI/2003 oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta perubahan ini dengan pertimbangan agar usaha yang dikelola terfokus pada satu bidang usaha yaitu Simpan Pinjam.

Dengan adanya pembukaan cabang di Praya Lombok Tengah yang dikarenakan banyaknya anggota yang berdomisili disana, maka sesuai dengan perundang-undangan, Badan Hukum harus dirubah dan diadakan perubahan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan Badan Hukum No. : 518/31/BH/DISKOP DAN UKM/X/2004 dan tetap berbentuk Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009887. AH. 01.26. Tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembinaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru. Menetapkan bahwa mengesahkan pendirian badan hukum dari Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Jerowaru yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur karena telah sesuai dengan data format isian pendirian yang disimpan di dalam database sistem administrasi Badan Hukum koperasi sebagaimana salinan akta Nomor 35 tanggal 27 Februari 2021, dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2021.

Visi Misi dan Tujuan Koperasi Karya Mandiri

1) Visi

KSPPS “Karya Mandiri” sebagai wadah ekonomi yang harus terus berkarya mampu mandiri dengan menunjukkan perkembangan asset minimal sebesar 10 % pertahun dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perkoperasian.

2) Misi

- a) Meningkatkan peran serta Anggota dan Calon Anggota untuk menyimpan dananya.
- b) Memberikan pelayanan yang prima dalam arti adil, transparan dan akuntable kepada Anggota dan Calon anggota.
- c) Memberikan balas jasa berdasarkan tingkat prestasi dan kontribusi anggota dan calon anggota.
- d) Partisipasi aktif anggota dan calon anggota mampu membangun usaha produktif dan peningkatan pendapatannya.

3) Tujuan

- a) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota dengan semangat kebersamaan.
- b) Terbentuknya lembaga Ekonomi yang sehat sehingga membantu Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Pesatnya perkembangan dalam perbankan syariah telah membawa persaingan yang tajam dikalangan perbankan, tidak hanya dalam menghimpun dana masyarakatnya tetapi juga dalam penyaluran dana ke masyarakat. Persaingan yang terjadi ternyata mendorong munculnya sikap dan tindakan yang sangat agresif sekali sehingga

dalam ekspansi pembiayaan bank kurang mendasar kepada prinsip-prinsip usaha yang sehat dan keputusan-keputusan pembiayaan dilakukan secara kurang hati-hati juga. Mempertahankan kualitas dari pembiayaan dengan lebih baik, jauh lebih penting dibandingkan menciptakan pembiayaan baru. Pemberian pembiayaan tanpa adanya mempertimbangkan kualitas pembiayaan, biasanya dapat menyebabkan terjadinya kerugian besar dikemudian hari.³⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan pengembalian.³⁹ Pembiayaan pada bank konvensional disebut dengan loan atau *Non Performing Loan (NPL)*, sedangkan dalam perbankan syariah disebut dengan financing atau *Non Performing Financing (NPF)*. Pembiayaan merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat luas.⁴⁰

Kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Ada juga kategori pembiayaan bermasalah yang dimana kualitas dari pembiayaannya masuk ke dalam golongan perhatian khusus sampai macet.⁴¹ Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa terdapat nasabah yang macet dalam pembiayaan musyarakah, nasabah tidak bisa kooperatif dalam menuntaskan kewajibannya kepada pihak KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Biasanya nasabah KSPPS tidak mampu membayar angsuran dengan alasan berbagai macam, contohnya perekonomian yang semakin merosot ataupun

³⁸Desi Mulyani, Santi Arafah, Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, (*Jurnal FEB*), Vol.1, No.1, hlm. 2.

³⁹ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata), hlm. 138.

⁴⁰ Salsabila Asrizal, “Upaya Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Simut”, (*Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*), Vol.8, No.1, tahun 2021, hlm. 1.

⁴¹ Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”, (*Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*), Vo.2, No.2, Tahun 2020, hlm. 2.

alasan-alasan lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari alasan maka pihak KSPPS yang paling banyak dirugikan.

Pembiayaan macet merupakan kredit yang mengalami kesulitan pelunasan diakibatkan adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan dari debitur. Secara garis besarnya faktor penyebab pembiayaan bermasalah terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal atau bisa disebut faktor dari dalam merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari KSPPS dan BMT, diantaranya :

- 1) Ketidaktelitian dari karyawan dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pengawasan.

Setelah dilakukannya transaksi atau persetujuan pembiayaan faktor pengawasan juga sangat harus diperhatikan, baik itu dalam pengawasan secara langsung terhadap nasabah ataupun pengawasan yang secara tidak langsung oleh manajer pembiayaan kepada pegawai yang menangani pembiayaan tersebut. Pengawasan itu sendiri dilaksanakan saat proses pembiayaan masih berlangsung hingga proses pembiayaan selesai setelah itu baru dilakukan evaluasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar, diantaranya :

- 1) Itikad nasabah yang minus atau buruk, dan disini juga nasabah tidak memiliki niat untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah dipinjamnya sehingga kreditnya menjadi macet.
- 2) Usaha dari nasabah mengalami kebangkrutan, nasabah dianggap pailit dan gagal untuk menyelesaikan hutang-hutangnya karena benar-benar tidak mampu lagi secara ekonomi dan bukan karena lalai melainkan ia mampu.
- 3) Karakter nasabahnya yang tidak amanah, ketidakjujuran dari dalam menyampaikan kondisi dan laporan keuangannya, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan kesepakatan di awal pembiayaan).

- 4) Nasabah menunda-nunda ketika akan melakukan pembayaran dengan bermacam-macam alasan.
- 5) Terjadinya peristiwa diluar kekuasaan nasabah, seperti bencana alam, terdampak pandemi, covid-19 dan sebagainya.
- 6) Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup nasabah, sebagian besar dai mereka saat ini lebih mementingkan kebutuhan yang tidak terlalu penting dan gaya hidupnya dibandingkan nasabah harus membayar kewajiban angsurannya.
- 7) Nasabah yang mengambil pembiayaan meninggal dunia, berdasar hukum yang berlaku, apabila seseorang telah meninggal dunia dan masih memiliki hutang atau meninggalkan hutang maka hutang tersebut akan dilimpahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia tidak mau mengakui adanya hutang sebanyak yang sudah diajukan oleh BMT maka dari itu hal inilah yang akan berpotensi menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah.⁴²

- 8) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan

Salah satu faktor yang menyebabkan nasabah gagal bayar dalam melunasi pinjamannya adalah usaha yang sedang dijalankannya mengalami kebangkrutan. Ketika usahanya bangkrut tentu saja nasabah yang bersangkutan tidak akan mampu lagi untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar.

- 9) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksud disini berupa adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah dapat berdampak terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah. Mengapa demikian karena ketika kebijakan yang diterapkan akan menyulitkan nasabah maka nasabah tidak mampu membayar angsuran. Contoh dari kebijakan pemerintah ini diberlakukannya PPKM saat Covid-19 yang terjadi di Indonesia, dimana usaha dibatasi sehingga sumber pendapatan

⁴²Mariya Ulpah, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Madani Syariah*, Vol.3, Februari 2020, hlm.8.

pun menjadi berkurang dan ada kemungkinan besar nasabah gagal bayar.⁴³

Pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan usaha tidak selalu berjalan lancar ada kalanya mengalami masalah pada saat melakukan pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu menyebabkan pembiayaan bermasalah dan ini juga yang dialami KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Berikut dibawah ini tabel data pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya:

Tabel 2.2 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Lancar	47	2	4
Kurang Lancar	3	0	0
Diragukan	2	0	0
Macet	25	26	33

Sumber KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah dari pembiayaan musyarakah bermasalah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pembiayaan lancar tahun 2020 sebanyak 47 nasabah, kurang lancar pada tahun 2020 sebanyak 3 nasabah, diragukan tahun 2020 sebanyak 2 nasabah, dan pembiayaan macet tahun 2020 sebanyak 25 nasabah. Pembiayaan lancar tahun 2021 sebanyak 6 nasabah, kurang lancar pada tahun 2021 sebanyak 9 nasabah, diragukan tahun 2021 berjumlah 7 nasabah, dan macet tahun 2021 berjumlah 33 nasabah. Pembiayaan bermasalah tahun 2022 mengalami kenaikan pembiayaan lancar sebanyak 3 nasabah, kurang lancar pada tahun 2022 berjumlah 21 nasabah, diragukan tahun 2022 berjumlah 8 nasabah, dan pembiayaan macet tahun 2022 berjumlah 36 nasabah.⁴⁴

⁴³Siti Nuraeni, Muhammad Habibi, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cabang Cariu), *ICO EDUSHA*, Vol.2, No.1 Desember 2021, hlm.13-14.

⁴⁴Sudirman, Pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 23 Agustus 2022

Sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan biasanya pihak dari KSPPS langsung turun kelapangan melihat calon anggota atau nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sudirman selaku pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya menyampaikan

“Dalam memberikan pembiayaan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya kami memiliki kebijakan dimana terlebih dahulu calon nasabah mendatangi petugas pembiayaan, kemudian calon nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung yang menyatakan jika calon nasabah membutuhkan modal dari KSPPS untuk usahanya. Jika masih terbilang calon anggota baru maka sangat penting dan terbilang harus untuk diadakan survey lapangan. Pihak KSPPS akan mencari tahu apa pekerjaan dari calon nasabah dengan tujuan mengetahui apakah calon nasabah termasuk orang yang jujur serta mampu untuk melunasi kredit yang akan diberikan atau tidak. Jika sudah selesai survey lapangan dan mendapatkan informasi memenuhi persyaratan dari KSPPS selanjutnya nasabah akan diberikan formulir yang harus diisi yang disediakan setelah itu calon nasabah menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan yang masih hidup bisa juga menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminannya apabila akan melakukan transaksi kredit diatas Rp.25.000.000. Akan tetapi untuk nasabah yang sudah melakukan transaksi sebelumnya, dan jika ingin melakukan transaksi lagi maka yang dilakukan pihak KSPPS akan meneliti terlebih dulu apakah pelunasan pada pinjaman sebelumnya berjalan dengan lancar atau mengalami kendala.”⁴⁵

Pembiayaan bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dikategorikan ke dalam tiga kolektibilitas. Hal ini disampaikan oleh pimpinan KSPPS dengan penyampaian

⁴⁵Ibid, wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

“Kolektibilitas pembiayaan bermasalah di KSPPS ini terdapat tiga macam, pertama, kolektibilitas kurang lancar dikatakan apabila anggota dalam mengembalikan pembiayaannya tidak sesuai dengan angsuran yang ditetapkan dan melebihi 90 hari setelah jatuh tempo, yang dimaksud adalah ketika anggota tidak membayarkan angsuran saat tanggal jatuh temponya namun membayar pada saat jatuh tempo selanjutnya. Kedua, kolektibilitas diragukan, ketika anggota memiliki angsuran pokok dan margin telah lewat satu bulan atau sampai 180 hari atau anggota melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsurannya yang sudah ditentukan. Ketiga, kolektibilitas macet ketika anggota KSPPS mempunyai angsuran pokok dan margin sudah melewati dua hingga tiga bulan atau 270 hari terhitung dari hari jatuh temponya.”⁴⁶

Umumnya pembiayaan bermasalah tidak dapat terjadi dengan sendiri atau mendadak melainkan timbul karena berbagai faktor yang dapat menyebabkan nasabah menjadi tidak menaati perjanjian yang sudah disepakati sejak awal maka untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi peneliti sudah melakukan wawancara ke tiga informan diantaranya pimpinan KSPPS, dan dua pegawai lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku dari pimpinan KSPPS Karaya Mandiri Jerowaru Cabang Praya faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi sebagai berikut :

“Pembiayaan musyarakah penyebab bermasalahnya itu faktor dari dalam atau internal berupa pegawai KSPPS gagal dalam menganalisa latar belakang nasabah karena kurang cermat sehingga nasabah yang bersangkutan menjadi bermasalah. Faktor berikutnya kurang mahirnya pegawai menganalisis laporan keuangan dari calon nasabah seperti kondisi ekonomi nasabah. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal biasanya disebabkan karena

⁴⁶Ibid, wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayarkan pembiayaannya sesuai kesepakatan di awal padahal secara ekonomi dia mampu. Selanjutnya gagal panen yang dialami nasabah biasanya yang menjadi penyebabnya serangan dari hama yang merusak hasil pertanian. Oleh sebab itu tidak ada pemasukan yang diterima oleh nasabah dan berdampak pada nasabah yang tidak bisa membayarkan pinjamannya kepada pihak koperasi. Selain itu penyebabnya dari bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran pasar renteng karena sebagian besar nasabah berprofesi sebagai pedagang dan Covid 19 dimana pelaku usaha dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja serta diberlakukannya *lockdown* membuat kegiatan usaha tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga pendapatan nasabah menjadi turun drastis.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mila selaku pegawai lapangan yang menangani pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dengan pernyataan :

“Selama dua belas tahun saya bekerja sebagai pegawai lapangan jadi sudah tau asam garamnya keadaan nasabah. Suka duka menjadi pegawai lapangan banyak dek tapi ya namanya juga pekerjaan jadinya dinikmati saja. Saat melakukan penagihan pasti ada dek kendalanya, kendalanya nasabah yang macet setoran dan selalu banyak alasan tidak setor rutin. Faktor yang menjadi penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dari KSPPS sebelum memberikan pembiayaan kurang teliti mengecek data yang diberikan nasabah, kelalaian pihak KSPPS saat mengawasi usaha nasabah. Faktor eksternalnya berupa mereka tidak keluar untuk berjualan karena sakit, modal yang diberikan sudah habis dipakai untuk keperluan lain, dan yang lainnya.”⁴⁸

⁴⁷Ibid, wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

⁴⁸Baiq Nur Karmila, Pegawai Lapangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 26 Agustus 2022.

Pernyataan lain juga didapatkan peneliti dari wawancara dengan informan yang ke tiga dimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya sudah bekerja sebagai pegawai lapangan kurang lebih sepuluh tahun, pada awal-awal saya bekerja nasabahnya selalu rajin dan tepat waktu dalam menyetorkan pembiayaannya. Namun akhir-akhir ini apalagi semenjak gempa bumi mulailah ada penunggakan. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dimana pegawai dari KSPPS tidak teliti dalam menganalisa data yang diberikan nasabah, terjadinya musibah pada nasabah.”⁴⁹

Setelah peneliti melakukan wawancara maka peneliti menyimpulkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya dapat berupa kelalaian dari pihak KSPPS seperti pegawainya yang kurang cermat dalam menganalisa karakter dari nasabah yang akan mengambil pembiayaan dimana seharusnya setiap pegawai dituntut harus mampu bekerja secara professional. Jika tidak demikian, maka yang akan terjadi yaitu tidak maksimalnya kegiatan operasional KSPPS. Khususnya pada bidang pembiayaan, pegawai harusnya lebih teliti lagi dalam melakukan penilaian dan mensurvey calon nasabah sehingga kedepannya saat proses pelunasan dilakukan. Karena baik atau tidaknya kualitas pembiayaan sangat ditentukan oleh pegawai yang sejak awal mengamati apakah calon nasabah sudah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak, kurang teliti dalam mengecek data nasabah seperti kondisi keuangan. Sedangkan dari faktor eksternalnya berupa sakit, bencana alam, dan pembiayaan yang diambil tidak digunakan sepenuhnya untuk dijadikan modal melainkan digunakan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pribadi.

Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan hasil wawancara dari ke empat nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah. Informan AT selaku nasabah yang mengalami

⁴⁹ Abdul, Pegawai Lapangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 26 Agustus 2022.

pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, mengatakan :

“Pekerjaan saya sebagai pedagang sayur dan sudah berjualan selama 5 tahun, pendapatan yang saya dapatkan perbulannya tidak menentu mba berkisar Rp.1.000.000 hingga Rp.1.500.000, saya mengambil pembiayaan untuk tambahan modal usaha saya mba karena dengan modal saya sendiri modalnya belum cukup. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 7.500.000. Awalnya saya berjualan di pasar renteng namun setelah kebakaran saya mengalami kerugian yang cukup besar karena sebagian keuntungan berjualan saya simpan ditoko. Akibat kejadian itu saya tidak mampu menyewa tempat berjualan yang baru, akhirnya saya memanfaatkan halaman rumah tempat membuka lapak. Alasan saya tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu karena kesalahan dari saya sendiri dalam membeli sayuran yang segar dan berkualitas sehingga sayurannya tidak bisa bertahan lama untuk disimpan. Selain itu pembeli yang membeli sayuran ditempat saya sedikit karena banyaknya pesaing yang berjualan sayuran juga seperti saya. Upaya yang saya lakukan untuk bisa melunasi pembiayaan bermasalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan jualan yang saya dapatkan.”⁵⁰

Informan CR selaku nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, mengatakan :

“Pekerjaan saya menjual jajanan ringan dan dengan pendapatan yang saya peroleh perbulan Rp.500.000. Alasan saya mengambil pembiayaan untuk membuka warung kecil di rumah dengan menjual jajanan. Pembeli saya hanya anak-anak kecil yang berada disekitar rumah. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 4.500.000. Akibat pandemi yang terjadi kebutuhan semakin banyak namun pemasukan tidak

⁵⁰Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 31 Agustus 2022.

sebanding sangat berdampak pada pendapatan yang saya peroleh. Belum lagi untuk kebutuhan pribadi saya seperti uang sekolah anak, kebutuhan dapur, dan lain lainnya. Akibatnya saya nunggak membayar pembiayaan yang telah saya ambil. Saya menyisihkan uang sedikit demi sedikit dari pendapatan jualan dan uang upah suami saya sebagai kuli agar bisa melunasi pembiayaan yang saya ambil”.⁵¹

Informan MH selaku nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, menyatakan :

“Saya memiliki usaha laundry, pendapatan saya tidak menentu saat rame saya bisa mendapat Rp.2.500.000 perbulan dan jika sepi pendapatan saya hanya Rp.1.000.000. Saya mengambil pembiayaan Rp. 9.000.000. Alasan saya mengambil pembiayaan adalah untuk membeli keperluan usaha laundry saya seperti mesin cuci, hanger, dan yang lainnya. Dalam usaha yang saya jalani tidak selamanya berjalan mulus apalagi saat ini banyak yang membuka usaha seperti saya. Saya membuka usaha laundry di rumah jadinya pelanggan saya hanya tetangga sekitar rumah saja. Agar usaha saya tetap berjalan saya sendiri yang mengambil langsung pakaian tetangga yang ingin melaundry. Pendapatan yang saya dapat hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja, alasan saya sampai mengalami pembiayaan bermasalah belum lagi jika ada yang melaundry tapi tidak langsung membayar dan jika ada keuntungan lebih saya tidak membayarkan langsung tunggakan saya melainkan saya pakai untuk keperluan lain. Meski saya menunggak saya akan tetap melunaskan pinjaman saya.”⁵²

⁵¹Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, *wawancara* tanggal 31 Agustus 2022.

⁵²Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, *wawancara* tanggal 1 September 2022.

Informan SY selaku nasabah yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, menyatakan :

“Profesi saya sebagai tukang jahit. Pendapatan saya dari menjahit kurang lebih Rp. 700.000. Saya mengambil pembiayaan sebanyak Rp. 5.250.000. Pembiayaan saya ambil dan saya gunakan untuk membeli keperluan jahit. Begini mba saya mengalami pembiayaan bermasalah karena pendapatan sehari hari saya dari menjahit kadang rame kadang sepi namun jika ada uang saya menggunakannya untuk keperluan pribadi saya dulu dan terkadang ketika saya sakit maka uang yang seharusnya digunakan digunakan untuk membayar pembiayaan akan tetapi saya menggunakannya terlebih dulu untuk berobat.. Yang saya lakukan agar pembiayaan saya lunas dengan cara menabung sebagian pendapatan menjahit saya walaupun hanya sedikit bila sudah terkumpul bisa saya gunakan melunasi tunggakan pembiayaan saya di KSPPS.”⁵³

Dari hasil wawancara dengan nasabah faktor pembiayaan sama dengan yang sudah disampaikan oleh pihak KSSPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Dalam pembiayaan permasalahan seperti gagal angsuran tidak dapat untuk dihindari. Dari permasalahan kegagalan ini akan menimbulkan pembiayaan bermasalah dan kedepannya pembiayaan bermasalah tentu saja akan berdampak terhadap kinerja pegawai dan keuangan KSPPS, hasil wawancara dilakukan dengan Pak Sudirman selaku pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

“Pembiayaan yang mengalami kegagalan dalam angsuran tentunya akan berdampak juga terhadap kinerja keuangan. Pertama, ketika pembiayaan bermasalah terus menerus terjadi nantinya akan menyebabkan arus kas yang masuk menjadi tidak stabil dan terganggu akan

⁵³Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 1 September 2022.

mengakibatkan turunnya cadangan likuiditas KSPPS atau kinerja keuangan pegawai KSPPS. Kedua, pembiayaan bermasalah bisa menyebabkan pengurangan bonus karena pemasukan yang sedikit atau bisa juga pemotongan gaji pegawai dengan tujuan untuk menutupi arus keuangan dan dijadikan sebagai modal. Ketiga, pembiayaan bermasalah dapat membuat lembaga keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya bangkrut. Dampak keempat, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat kepada keberlangsungan pemberian dana pembiayaan ke anggota menjaditerganggu sehingga mempengaruhi jumlah pinjaman yang diajukan tidak dapat terpenuhi oleh KSPPS saat pinjaman berlangsung maka tidak bisa pula dilayani.⁵⁴

C. Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Salah satu hal yang terkadang menjadikan suatu masalah dalam dunia perbankan tidak selalu tentang menyalurkan dana, akan tetapi yang penting juga bagaimana dana yang sudah dikeluarkan tersebut bisa kembali lagi sesuai jangka waktu serta bagi hasil yang sudah disepakati diawal oleh kedua belah pihak yang terlibat. Oleh sebab itu faktor yang menjadikan acuan bank bisa dikatakan sehat jika dalam penyaluran dan pengembalian dana, keduanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sehingga terus mengalami peningkatan terus menerus, baik dari segi kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya. Untuk mendukung hal tersebut dapat terwujud tentunya diperlukan juga peran yang baik antara pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya dan pihak kreditur yang harus jujur tentunya diluar faktor lain dari keduanya.⁵⁵

Pada saat proses penyaluran dana KSPPS tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Diantara sekian risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan khususnya KSPPS paling sering

⁵⁴ Sudirman, Pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

⁵⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 215.

yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul diakibatkan dari kegagalan pihak yang diberikan pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Terjadinya penunggakan ataupun gagal membayar kembali dana yang telah disalurkan kepada para anggota pembiayaan haruslah diusahakan bagaimanapun caranya sehingga dapat mencapai angka pada tingkatan yang terkecil. Besar kecilnya angka tunggakan ataupun kegagalan dalam pembayaran akan menentukan berhasil atau tidaknya dari lembaga keuangan tersebut dalam mengelola usahanya.⁵⁶

Pembiayaan bermasalah selalu berdampak negatif bagi KSPPS atau bagi nasabah itu sendiri serta memiliki pengaruh juga terhadap perekonomian dan disetiap KSPPS maupun BMT atau lembaga yang lainnya pasti pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Maka dari itu pembiayaan bermasalah ini harus segera diatasi dengan cara penanganan yang sesuai dengan lembaga keuangan masing-masing.

Selaku dengan hal ini peneliti melakukan wawancara ke pimpinan KSPPS serta ke pegawai lapangan KSPPS karya mandiri yang menangani pembiayaan bermasalah khususnya pada akad musyarakah. Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber pimpinan KSPPS, bu Mila narasumber yang kedua, dan Pak Abdul sebagai narasumber ke tiga. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya terkait langkah-langkah KSPPS dalam menangani pembiayaan musyarakah bermasalah dengan pernyataan:

“Langkah pertama yang dilakukan pihak KSPPS untuk menangani pembiayaan bermasalah yang pertama adalah memberitahu lewat telepon dan memberikan surat peringatan. Pegawai KSPPS akan menghubungi nasabah bermasalah terlebih dulu dan menginformasikan jika nasabah memiliki tunggakan. Setelah diberitahu namun tidak kunjung membayar maka nasabah tersebut akan menerima surat peringatan. Surat peringatan ini diberikan

⁵⁶Nur Melinda Lestari, Setiawati, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, tahun 2018, hlm. 4.

sebanyak tiga kali. Surat peringatan pertama diberikan guna mengingatkan kembali jika nasabah memiliki tunggakan. Jika surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh nasabah maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan ke dua dan ke tiga. Langkah kedua adalah melakukan penagihan. Cara selanjutnya pihak KSPPS akan mendatangi rumah dari nasabah yang bermasalah oleh pegawai lapangan ataupun kepala pimpinan. Berbicara dengan sopan dan mengingatkan nasabah bahwa ia memiliki pembiayaan yang belum dibayarkan dengan tujuan nasabah segera melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayar. Langkah ketiga adalah penjadwalan kembali. Setelah pihak koperasi telah memberikan surat peringatan dan berkunjung ke rumah nasabah dan yang bersangkutan merespon selanjutnya yang dilakukan untuk penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah adalah melakukan penjadwalan kembali. Langkah ini dilakukan guna membantu nasabah agar angsuran pembiayaan yang belum diselesaikan bisa segera terselesaikan walaupun dengan sedikit demi sedikit. Langkah keempat adalah membentuk tim khusus. Tim khusus ini menangani nasabah yang melakukan penunggakan lebih dari tiga bulan. Tim khusus ini kemudian membuat daftar nasabah yang dikategorikan mengalami pembiayaan bermasalah untuk dijadwalkan penagihan sesuai perintah dari KSPPS dan setelah itu tim ini melaporkan hasil penagihannya. Langkah kelima adalah penyitaan barang jaminan. Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila nasabah KSPPS sudah tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang telah diambil serta tidak menanggapi surat peringatan bahkan penanganan yang telah dilakukan oleh tim khusus penagih dari pihak KSPPS. Walaupun demikian dengan sangat terpaksa pihak koperasi harus melakukan tindakan penyitaan barang jaminan ini terhadap nasabah yang susah ditangani. Langkah penyitaan barang jaminan ini dilakukan pada akhir tahun dan ketika data

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah terkumpul.”⁵⁷

Peneliti juga melakukan wawancara ke pegawai lapangan Bu Mila dengan hasil dibawah ini :

“Dalam menangani pembiayaan bermasalah pihak KSPPS akan melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan, jika sudah mendapatkan kesepakatan langkah berikutnya mengadakan rescheduling atau penjadwalan kembali terhadap pembiayaan yang bermasalah.”⁵⁸

Pernyataan lain juga didapatkan dari informan selanjutnya yaitu Pak Abdul dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pembiayaan musyarakah bermasalah tentunya harus diatasi, dalam hal ini yang dilakukan oleh KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah antara lain dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu ke nasabah yang bersangkutan, kemudian pihak dari KSPPS melakukan kunjungan kerumah nasabah apabila tidak ada respon dari nasabah ketika sudah mendapatkan surat peringatan. Setelah ada iktikad baik nasabah untuk melunasi maka pihak KSPPS akan menjadwalkan ulang atau rescheduling untuk memberikan waktu lebih agar nasabah yang bermasalah bisa melunasi pembiayaannya.”⁵⁹

Setelah dilakukannya wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan cara yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dalam menangani pembiayaan nasabahnya yang bermasalah adalah dengan memberitahukan terlebih dahulu nasabahnya melalui telepon bahwa ia memiliki tunggakan yang belum dibayarkan dan jika tidak ada tanggapan maka pihak KSPPS akan memberikan surat peringatan yang dimana surat peringatan diberikan

⁵⁷ Sudirman, Pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

⁵⁸ Baiq Nur Karmila, Pegawai Lapangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 26 Agustus 2022.

⁵⁹ Abdul, Pegawai Lapangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 26 Agustus 2022.

sebanyak tiga kali bagi nasabah yang tidak kunjung melunasi pembiayaannya, selanjutnya cara yang dilakukan adalah mengunjungi rumah nasabah dengan harapan bisa terselesaikan.

Jika sudah ada iktikad baik atau nasabah yang bersangkutan mau melunasi hutang namun terkendala dengan perekonomian maka pihak KSPPS akan melakukan rescheduling atau melakukan penjadwalan ulang yakni memperpanjang masa waktu misalkan masa waktu pembiayaan sebelumnya enam bulan pada saat rescheduling menjadi sembilan bulan sehingga nasabah bisa melunasi angsurannya. Berikutnya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan musyarakah bermasalah dengan membentuk tim khusus. Tim khusus biasanya menangani nasabah yang sulit dihadapi. Terakhir, jika tidak ada iktikad baik dari nasabah maka pihak KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya mengambil langkah dengan penyitaan barang jaminan yang sudah dipegang oleh pihak KSPPS.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Pembiayaan ialah aktivitas yang dilakukan oleh KSPPS dengan memberikan penyaluran dana ke masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip islam atau syariah begitupun dengan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Kelayakan dalam pembiayaan merupakan fokus yang sangat penting karena didalam pengambilan keputusan pembiayaan menentukan kualitas pembiayaan itu sendiri dan untuk kelancaran pembayaran.

Pengawasan tentang pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah penting dilakukan dengan tujuan untuk mengamati, mengawasi, menilai, mengendalikan dana yang dikeluarkan, meluruskan pelaksanaan pembiayaan sehingga bisa diketahui apakah persyaratan pembiayaan sudah sesuai sebagai landasan dari persetujuan pembiayaan.

Penyebab kerugian pada lembaga keuangan yang bergerak pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu pembiayaan bermasalah atau macet.⁶⁰ Pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi dengan sendiri melainkan ada yang menyebabkannya dan melalui suatu proses. Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*reg flags*) berupa : pertama, perilaku rekening (*account attitudes*). Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya suatu masalah, seperti terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran mulai tersendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

Gejala yang kedua berupa perilaku laporan keuangan (*financial statement attitudes*). Berdasarkan atas perilaku laporan keuangan,

⁶⁰Faried Ma'ruf, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 02 Tahun 2021, hlm. 4.

gejala munculnya pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penjualan meningkat akan tetapi laba menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan direkayasa.

Gejala yang ketiga perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitudes*), pada kategori ini pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi dari pihak lain, pemogokan buruh, nasabah beralih usaha pokok, kehilangan hak sebagai distributor, nasabah mencari peminjam lain. Gejala keempat berupa perilaku nasabah (*customer attitudes*). Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori ini seperti kesehatan dari nasabah memburuk, terjadinya sengketa pada rumah tangga, telepon dari bank tidak dijawab, dan nasabah memiliki kegiatan lain.⁶¹

Pembiayaan bermasalah atau net performing finance yang terjadi pada KSPPS umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan. Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, akan tetapi kemungkinan bisa terjadi dalam penyalurannya mengalami masalah atau disebut juga dengan pembiayaan macet, baik itu masalah yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja.⁶²

Bahaya yang timbul dari pembiayaan bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Akan tetapi ada kejadian-kejadian yang terjadi memberikan bukti jika pembiayaan bermasalah disebabkan karena pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat. Di

⁶¹Suhaimi, Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4, No.2, September 2018, hlm 5-6.

⁶²Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, *Islamic Banking*, Volume 5 Nomor 2 Februari 2020, hal 6.

Indonesia masalah yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah menduduki posisi tertinggi yakni 55%. Adanya pembiayaan bermasalah jika tidak segera diatasi akan menjadi hambatan bagi lembaga keuangan dalam mengembangkan usahanya, karena perputaran uang untuk pembiayaan semakin berkurang, dan berpotensi mengalami kesulitan keuangan.⁶³

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam yaitu pihak KSPPS, berdasarkan faktor internal ini penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah antara lain:

a. Kurang Cermat Dalam Menganalisa Karakter Nasabah

Sebelum memberikan pembiayaan KSPPS sudah menerapkan yang namanya menganalisa karakter nasabah seperti latar belakang dan watak dari calon nasabah dengan bertanya ke keluarga ataupun tetangga calon nasabah akan tetapi masih kurang maksimal dan ini menjadi salah satu faktor internal yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi. Padahal dalam menganalisis dilakukan pengecekan terhadap calon nasabah seperti bagaimana watak dari nasabah apakah ia memiliki watak yang bagus dan iktikad yang baik sehingga dalam menghadapi masalah ia tidak akan lari. Setelah kurang cermatnya menganalisa karakter calon nasabah ternyata adanya hubungan keluarga antara pegawai dengan calon anggota sehingga malu untuk tidak memberikan pembiayaan. Oleh karena itu pegawai harus lebih teliti lagi dalam menganalisa nasabah untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁶³Rukmini, Arie Rachma Putri, Erma Chotidjah Suhatmi, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Jurnal Bismak*, Volume 1, No 1, Januari 2021, hlm. 2.

- b. Kurang Mahirnya Menganalisis Laporan Kondisi Keuangan Nasabah.

Pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah sudah diterapkan dengan cara melihat kondisi dari ekonomi calon yang bersangkutan saat ini, namun belum melihat untuk kedepannya dalam beberapa bulan, bahkan tahun sehingga belum maksimal, karena bukan hanya melihat kondisi ekonomi nasabah pada saat mengajukan pembiayaan saja seharusnya dianalisis lagi bagaimana kondisi calon nasabah sebelum mengambil pembiayaan dan perkiraan setelah calon nasabah melakukan pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menyebabkan pembiayaan musyarakah terjadi di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya adalah faktor eksternal, yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan, dimana dalam hal ini nasabah yang bersangkutan dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya membayar pembiayaan yang sudah diambil misalnya nasabah dengan sengaja menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk melunasi pembiayaan akan tetapi malah digunakan untuk keperluan lain atau untuk keperluan pribadi sehingga menyebabkan adanya pembiayaan menjadi macet atau bermasalah.
- b. Bencana alam, merupakan musibah yang tidak bisa di prediksi karena terjadi di luar harapan manusia dan merupakan ketetapan dari Allah. Musibah bisa berbentuk kebakaran, penipuan ataupun bencana alam. Musibah yang terjadi pada nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya yaitu kebakaran pasar yang merupakan tempat berjualan mencari nafkah sebagian nasabah, setelah terjadinya kebakaran disusul dengan gempa bumi dimana infrastruktur rusak sehingga menyebabkan banyaknya penurunan usaha bahkan tidak beroperasi sama sekali, selain itu banyak juga sektor perekonomian yang terganggu akibat tempat usahanya yang mengalami kerusakan bahkan rubuh. Bencana alam gempa

bumi belum juga pulih terjadi lagi bencana alam yaitu virus *Covid-19* yang melanda dunia termasuk Indonesia, yang berdampak pada perekonomian dimana diterapkan lockdown dan orang-orang harus menjaga jarak dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau dengan kata lainnya *Physical Distancing* dengan tujuan penyebaran dari virus yang berbahaya ini tidak semakin meluas, akibat dari kegiatan jaga jarak ini mengharuskan masyarakat mengurangi segala aktifitas diluar rumah untuk waktu yang cukup panjang membuat banyak orang tidak terkecuali nasabah KSPPS kehilangan pekerjaan mereka dan menyebabkan timbulnya permasalahan.

Pihak koperasi juga memberikan pelatihan kepada pegawainya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara nasabah harus tetap sering dikunjungi dan nasabah tetap dibimbing supaya nasabah secepatnya melunasi pembiayaan bermasalahnya.

Dari pemaparan diatas maka bisa disimpulkan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya antara lain :

1. Faktor dari dalam atau internal berupa pegawai KSPPS gagal dalam menganalisa latar belakang nasabah seperti karakternya sehingga nasabah yang bersangkutan menjadi bermasalah.
2. Selanjutnya kurang mahirnya pegawai dalam menganalisis laporan kondisi keuangan dari calon nasabah.
3. Sedangkan faktor eksternalnya adalah nasabah dengan sengaja tidak mau membayarkan pembiayaannya. Hal ini pernah dialami oleh KSPPS dimana pihak nasabah mempunyai tunggakan dan tidak pernah melakukan setoran sesuai yang telah disepakati di awal. Meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayar, hal ini biasanya terjadi karena dari awal nasabah tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh pihak KSPPS.
4. Faktor berikutnya karena bencana alam yang terjadi dan menimpa nasabah. Nasabah sebenarnya ingin membayar tunggakan yang ada akan tetapi belum mampu dikarenakan mendapat musibah bencana alam contohnya gempa bumi, covid 19.

Hal ini sesuai dengan pernyataan teori yang pada pembahasan yang telah dipaparkan oleh Veithzal dimana terdapat faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kurang mahirnya dalam menganalisis laporan keuangan dari calon nasabah, faktor eskternalnya berupa kondisi perekonomian, bencana alam.

B. Analisis Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Masalah pendanaan untuk lembaga keuangan bukanlah suatu yang baru. Banyak lembaga keuangan yang kolaps karena tidak bisa mengatasi masalah dengan baik dan idealnya pembiayaan yang sudah diberikan oleh lembaga keuangan bisa berjalan dengan lancar. Nasabah bisa mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad. Akan tetapi, dalam peaksanaannya, bisa saja nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran dan mengakibatkan kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak KSPPS dan tidak menutup kemungkinan juga kerugian akan terjadi pada pihak nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka lembaga keuangan seperti KSPPS akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.⁶⁴

Penanganan pembiayaan merupakan istilah teknis yang ada ketika terjadinya suatu masalah yang bisa digunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang ada. Lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan baik konvensional maupun syariah memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami.

Upaya penyelesaian yang diterapkan umumnya mengikuti kelaziman yang ada pada Bank. Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 10/18/pbi/2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya,

⁶⁴Suhaimi, Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4, No.2, September 2018, hlm. 7.

antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁶⁵

Pada tanggal 23 Agustus 2018 di Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk para debitur yang terkena gempa di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian masyarakat sekitar gempa. Perlakuan khusus terhadap kredit ataupun pembiayaan syariah Bank ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian Kualitas Kredit
 - a. Penetapan Kualitas Kredit atau Pembiayaan dengan plafon maksimalnya Rp. 5 M hanya didasarkan atas ketepatan membayarkan pokoknya saja dan atau bunga. Sementara itu bagi Kredit atau Pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 5 M, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI NO. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
 - b. Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.
- 2) Kualitas Kredit yang Direstrukturasikan
 - a. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturasikan akibat bencana alam yang terjadi ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisiner.
 - b. Restrukturisasi Kredit tersebut diatas dapat dilakukan terhadap Kredit yang sudah disalurkan baik sebelum ataupun sesudah terjadinya bencana alam.
- 3) Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak

⁶⁵ Devita Ayusafitri, Aminah, dan Irawati, Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung, *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 1, 2017, hlm 10.

- a. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.
 - b. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.
- 4) Pemberlakuan untuk Bank Syariah

Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga untuk penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah, pinjaman, qardh), dan penyediaan dana yang lain.

Bagi perusahaan pembiayaan, OJK mendorong untuk melakukan pendataan debitur yang mengalami dampak akibat gempa dan juga mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Sehingga, perusahaan pembiayaan tersebut bisa memberikan relaksasi kepada debitur, dengan cara tiga langkah sebagai berikut :

- a. *Rescheduling* pembayaran angsuran
- b. Penyesuaian biaya administrative dan atau
- c. Penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran

Selanjutnya, perusahaan pembiayaan akan diminta untuk selalu melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progress dari penanganan restrukturisasi debitur yang terkena musibah. Setelah itu OJK terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak oleh bencana alam dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.⁶⁶

Begitupun dengan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya memiliki cara tersendiri dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami nasabahnya.

Setelah diketahui penyebab dari pembiayaan bermasalahnya maka perlu dilakukan penanganan dalam pembiayaan tersebut supaya tidak berkepanjangan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan

⁶⁶ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perlakuan-Khusus-Terhadap-Nasabah-dan-OJK-Terdampak-Gempa-NTB.aspx>, diakses tanggal 23 Juli 2023.

langkah yang digunakan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya antara lain :

1. Memberitahu Lewat Telepon dan Memberikan Surat Peringatan

Memberitahukan nasabah yang bermasalah lewat telepon merupakan langkah pertama yang akan dilakukan KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dengan tujuan nasabah yang bersangkutan akan segera melakukan pembayaran yang telah disepakati di awal pembiayaan. Pihak KSPPS akan menunggu iktikad baik dari nasabah namun jika tidak kunjung ada tanggapan atau kabar dari nasabah maka nasabah akan menerima surat peringatan yang dikirim KSPPS ke rumahnya. Surat peringatan diberikan bertahap sebanyak tiga kali dalam rentan waktu dua minggu setelah diberitahu. Jika pada peringatan pertama nasabah belum juga mau membayar pembiayaannya maka akan diberikan surat peringatan ke dua dan surat peringatan ke tiga, pemberian surat peringatan ini memiliki tujuan agar nasabah mengingat jika masih memiliki tanggungan yang harus dibayar dan diselesaikan.

2. Melakukan Penagihan

Penagihan merupakan salah satu cara dalam penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah. Dilakukan dengan cara mendatangi langsung atau berkunjung ke rumah nasabah sehingga bisa mengetahui bagaimana kondisi rumah nasabah serta usaha yang sedang dijalankan. Setelah itu pihak KSPPS berbicara ke nasabah menggunakan bahasa yang sopan dan santun agar dalam proses penagihan tidak terdapat perkataan kasar yang akan membuat nasabah tersinggung. Penagihan ini merupakan bentuk antisipasi kerugian dari pihak KSPPS akibat tertundanya kewajiban nasabah dalam melakukan pembayaran.

3. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali merupakan cara yang bisa dikatakan cukup berhasil dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ini dimana pihak KSPPS akan memberikan keringanan dan kemudahan ke nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara memperpanjang jadwal dengan jangka waktu yang sudah

ditetapkan sehingga nasabah mempunyai kesempatan untuk membayar dan menyelesaikan pembiayaannya.

4. Membentuk Tim Khusus

Jika semua sudah dilakukan namun belum juga ada respon dari nasabah untuk melunasi pembiayaannya maka jalan selanjutnya yang akan digunakan oleh KSPPS adalah membentuk tim khusus yang akan menjalankan tugasnya dalam menangani pembiayaan bermasalah. Tim khusus ini membuat daftar nasabah yang dikategorikan mengalami pembiayaan bermasalah yang lebih dari 6 bulan menunggak untuk dijadwalkan penagihan sesuai perintah dari KSPPS dan setelah itu tim ini melaporkan hasil penagihannya.

5. Penyitaan Barang Jaminan

Langkah terakhir yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri dalam penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu dengan cara penyitaan barang jaminan yang telah diberikan nasabah ketika mengambil pembiayaan. Hal ini dilakukan ketika sudah tidak ada ikikad baik nasabah untuk melunasi atau menyelesaikan pembiayaannya serta tidak menanggapi surat peringatan bahkan penanganan yang telah dilakukan oleh tim khusus penagih dari pihak KSPPS. Walaupun demikian dengan sangat terpaksa pihak koperasi harus melakukan tindakan penyitaan barang jaminan ini terhadap nasabah yang susah ditangani. Langkah penyitaan barang jaminan ini dilakukan pada akhir tahun dan ketika data nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah terkumpul.

Analisis dari uraian di atas berdasarkan penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya sudah cukup baik dan ada beberapa memiliki kemiripan dengan teori Muhammad dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penanganan yang dilakukan oleh Muhammad seperti pemberian surat teguran, melakukan *rescheduling* dan lainnya. Sedangkan langkah yang dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dalam menangani pembiayaan musyarakah bermasalah adalah menelpon dan memberikan surat peringatan. Maksudnya disini yaitu pihak dari KSPPS akan memberitahukan nasabah melalui telepon bahwa memiliki tunggakan.

Kemudian jika sudah lebih dari seminggu namun nasabah yang bersangkutan tidak mengindahkan telepon dari KSPPS, maka diberikan surat peringatan. Setelah diberikan surat peringatan nasabah tidak juga merespon langkah yang akan diambil selanjutnya dengan melakukan penagihan ke rumah. Penagihan ini bisa dilakukan oleh pegawai dan juga pimpinan KSPPS langsung yang mendatangi rumah nasabah guna mengetahui masalah yang menyebabkan nasabah sampai tidak merespon tindakan yang sudah dilakukan. Jika dari pihak KSPPS sudah mengetahui masalah dan ada iktidak baik dari nasabah untuk melunasi maka dicari solusi dengan melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang dengan memberikan perpanjangan waktu angsuran agar nasabah bisa melunasi pembiayaannya. Bila telah dilakukan ketiga hal tadi namun masih saja bermasalah langkah yang akan ditempuh KSPPS adalah membentuk tim khusus. Tim khusus ini memiliki peran dalam mengatasi nasabah yang susah di atasi. Penyitaan barang jaminan merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri terhadap nasabah yang tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya, walaupun dengan berat hati untuk dilakukan kepada nasabah yang nakal dan juga terhadap nasabah yang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pegawai KSPPS kurang mahir dalam menganalisa latar belakang dari nasabah dan pegawai kurang mahir menganalisis kondisi laporan keuangan nasabah. Sedangkan dari faktor eksternalnya berupa nasabah dengan sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal ia mampu secara ekonomi. Faktor selanjutnya dari bencana alam atau musibah yang dialami nasabah seperti kebakaran pasar, dan pandemi *Covid 19* yang menyebabkan pendapatan nasabah menurun drastis sehingga menimbulkan tunggakan penyeteroran.
2. Penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya pertama, pihak koperasi memberitahu lewat telepon jika nasabah mempunyai tunggakan kemudian memberikan surat peringatan ke nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Surat peringatan ini diberikan guna memberi kesadaran nasabah agar segera membayar tunggakannya. Kedua, melakukan penagihan dengan mendatangi rumah nasabah yang memiliki pembiayaan musyarakah bermasalah. Ketiga, penjadwalan ulang (*rescheduling*) dilakukan KSPPS dengan merubah jadwal awal ditambah perpanjangan waktu guna memberikan keringanan dan kemudahan ke nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga nasabah mempunyai kesempatan untuk membayar dan menyelesaikan pembiayaannya. Keempat, langkah yang dilakukan yaitu membentuk tim khusus untuk menangani pembiayaan musyarakah bermasalah. Kelima penyitaan barang jaminan merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri terhadap nasabah yang tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya, walaupun dengan berat hati untuk

dilakukan kepada nasabah yang nakal dan juga terhadap nasabah yang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya.

B. Saran

1. Untuk pihak KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya harus lebih tegas lagi mengambil sikap ke nasabahnya yang mengalami pembiayaan bermasalah agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi. Selain itu pengawasan terhadap usaha nasabah setelah pengambilan pembiayaan dan diberikannya pembiayaan harus lebih teliti lagi supaya bisa meminimalisirkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Untuk nasabah atau anggota KSPPS seharusnya lebih sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk membayarkan pembiayaannya karena ketika mengajukan pembiayaan nasabah setuju dengan syarat yang diberikan.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021).
- Abdul, Pegawai Lapangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 26 Agustus 2022.
- Ahmad Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro* (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).
- Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bali: CV Noah Aletheia, 2019).
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009)
- Anita Rohayu, “Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).
- Ardito Bhindi, *Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Aulia Akbar Irmansyah Lubis, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan (Studi Kasus PT.Bank Muamalat KCU Padangsidempuan), (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)
- Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”, *Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, 2020.

- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *IQTISHADIA*, Volume.10, Nomor 1, 2017.
- Baiq Nur Karmila, Pegawai Lapangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 26 Agustus 2022.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021).
- Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: PT BumiAksara, 2022).
- Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2022).
- Desi Mulyani, Santi Arafah, Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, *Jurnal FEB*, Vol.1, No. 1, 2020.
- Devita Ayusafitri, Aminah, dan Irawati, Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung, *NOTARIS*, Volume 13 Nomor 1, 2017.
- Didi Sukardi, Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat, Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2022).
- Elman Johari, Agnes Yolanda, Mardian Suryani, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, (Bengkulu : CV. Sinar Jaya Berseri, 2023).

- Fadilah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Media Sains Indonesia, 2021).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014).
- Faried Ma'ruf, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 02 Tahun 2021, hlm. 4.
- Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*, (Sumatera Selatan: NEM, 2021).
- Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata).
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 31 Agustus 2022.
- Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 31 Agustus 2022.
- Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 01 September 2022.
- Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya, wawancara tanggal 01 September 2022.

- Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).
- Mir'atul Hasanah, "Peranan KSPSS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.9, 2021.
- Muh.Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat :CV Jejak).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Nurul Tri Utami, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri, 2021).
- Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, Hamni Fadillah Nasution, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan", *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Rahma Ramadhani, Nuraini Sri Bina, *Statistika Penelitian Pendidikan Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*, (Jakarta:Kencana, 2021).
- Rahmatul Afifah, Teti Hediati, Rizqon Mubarak, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPSS BMT Bahtera Pekalongan", *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon", *Al-*

Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.5, No.2, 2020.

Rozaq M.Yasin dan Rifqi Muhammad, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, No. 2, Juni-Desember 2020.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Suhaimi dan Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, *AL-INTAJ*, Vol.4, No.2, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2003).

Sudirman, wawancara tanggal 23 Agustus 2022.

Veithzal Riva'I et al, *Commercial Bank Managemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Widyanto bin Mislan, Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, dkk, *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perlakuan-Khusus-Terhadap-Nasabah-dan-OJK-Terdampak-Gempa-NTB.aspx>, diakses tanggal 23 Juli 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 1

Nama Interviewer	SD	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	45 Tahun	Kode Interviewer	EUP/1001
Kode Interviewer	SD/ 1001	Tanggal Interviewer	230822

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahap wawancara adalah interview menghubungi informan yang bekerja di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian. Pada waktu yang telah disepakati, interviewer mewawancarai informan di ruang kerja dengan duduk di kursi yang telah disediakan.
Deskripsi Subjek	Subjek 1 memiliki tinggi badan 165 cm dan berbadan sedang dengan kulit sawo matang. Pada saat wawancara informan menggunakan baju batik merah muda dan celana kain hitam.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara berlangsung, subjek 1 menjawab semua pertanyaan dari interviewer dengan nada sedang dan cukup jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat proses wawancara, subjek serius dan terkadang bercanda saat diwawancara.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
EU/1001	1	Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Perkenalkan saya Endang Utari Putri, yang saat ini mahasiswi di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya menemui Bapak untuk mendapatkan informasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah dan bagaimana penanganan yang dilakukan dalam musyarakah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya.		
SD/1001		Walaikumsalam Waroh matullahi Wabarokatuh, iya mba silahkan apa yang mau ditanyakan.		
EU/1001		Jabatan apa yang Bapak pegang saat ini dikoperasi ?		
SD/1001	29	Posisi saya sekarang sebagai pimpinan kepala cabang KSPPS mba	Subjek menyampaikan posisi yang diembannya sekarang.	Pimpinan kepala cabang KSPPS merupakan jabatan.
EU/1001		Berapa lama bapak		

		menjabat sebagai pimpinan ?		
SD/1001	35	Kurang lebih sudah 6 tahun mba	Subjek menyampaikan lama bekerja di KSPPS.	Lama bekerja sudah enam tahun.
EU/1001		Lumayan lama juga ya Pak, terkait pembiayaan, pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ini ?		
SD/1001	43	Pembiayaan yang ada di KSPPS ini ada murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya	Subjek menyampaikan pembiayaan yang terdapat di KSPPS.	Murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah produk pembiayaan KSPPS.
EUP/1001		Jika ingin mengambil pembiayaan, apa saja syarat yang harus dipenuhi Pak ?		
SD/1001	52	Persyaratannya mudah mba, syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengambil pembiayaan yang pertama itu calon harus mengisi formulir permohonan menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian syarat yang kedua anggota memberikan fotocopy	Subjek menyampaikan persyaratan pengambilan pembiayaan.	Persyaratan mengambil pembiayaan adalah isi formulir, fotocopy KTP, menyerahkan agunan seperti BPKB,

		KTP, dan selanjutnya menyerahkan agunan berupa BPKB, sertifikat rumah dan lainnya.		sertifikat rumah bisa juga yang lain.
EU/1001		Begitu ya pak syaratnya, baik pak. Terkait pembiayaan musyarakah bermasalah, kalau boleh tau faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah ?		
SD/1001	75	Yang menjadi penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah adalah faktor dari dalam seperti pegawai gagal dalam menganalisa latar belakang nasabah karena kurang cermat sehingga nasabah yang bersangkutan menjadi bermasalah. Faktor berikutnya kurang mahirnya pegawai menganalisis laporan keuangan dari calon nasabah seperti kondisi ekonomi nasabah. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal biasanya disebabkan karena nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayarkan	Subjek menyampaikannya faktor penyebab terjadi pembiayaan musyarakah bermasalah.	Faktor internal dan eksternal merupakan penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah.

		<p>pembiayaannya sesuai kesepakatan di awal padahal secara ekonomi dia mampu. Selain itu penyebabnya dari bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran pasar renteng karena sebagian besar nasabah berprofesi sebagai pedagang dan Covid 19 dimana pelaku usaha dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja serta diberlakukannya <i>lockdown</i> membuat kegiatan usaha tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga pendapatan nasabah menjadi turun drastic.</p>		
EU/1001		<p>Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah KSPSS menggunakan jalur hukum dalam menagih nasabah bermasalah ?</p>		
SD/1001	123	<p>Pembiayaan bermasalah di KSPSS dalam penanganannya kita masih melakukan dengan cara kekeluargaan seperti musyawarah dengan pihak yang bersangkutan dan tidak pernah</p>	<p>Subjek menyampaikan tidak pernah mengambil jalur hukum ketika terjadi pembiayaan bermasalah</p>	<p>Cara kekeluargaan seperti musyawarah yang dilakukan jika ada nasabah</p>

		menggunakan jalur hukum atau pengadilan karena alhamdulillah permasalahan yang ada masih bisa diatasi secara baik-baik.	melainkan secara kekeluargaan.	bermasalah dalam pembiayaannya
EU/1001		Pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana penanganan yang dilakukan KSPSS untuk pembiayaan musyarakah bermasalah ?		
SD/1001	143	Penanganannya dengan cara, langkah pertama menelpon dan memberikan surat peringatan. Pihak KSPSS akan memberitahu lewat telepon dengan tujuan memberitahu jika nasabah memiliki tunggakan pembiayaan yang belum lunas, kemudian memberikan surat. Surat peringatan ini diberikan sebanyak tiga kali. Surat pertama diberikan guna mengingatkan kembali jika nasabah memiliki tunggakan. Jika surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh nasabah maka pihak koperasi akan memberikan surat	Subjek menyampaikan penanganan yang dilakukan ketika mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah.	Langkah pertama, pihak KSPSS akan menghubungi nasabah lewat telepon guna memberitahu jika terdapat pembiayaan bermasalah. Kedua, mendatangi rumah nasabah oleh pihak KSPSS. Ketiga, penjadwalan kembali (rescheduling

	<p>peringatan ke dua dan ke tiga. Kedua, setelah pihak koperasi telah memberikan surat peringatan selanjutnya pihak KSPPS akan melakukan penagihan dengan mendatangi rumah dari nasabah yang bermasalah oleh pegawai lapangan ataupun kepala pimpinan. Berbicara dengan sopan dan mengingatkan nasabah bahwa ia memiliki pembiayaan yang belum dibayarkan dengan tujuan nasabah segera melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayar. Ketiga, yang akan dilakukan untuk penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah adalah melakukan penjadwalan kembali. Langkah ini dilakukan guna membantu nasabah nasabah agar angsuran pembiayaan yang belum diselesaikan bisa segera terselesaikan walaupun sedikit demi sedikit. Keempat, pihak KSPPS akan membentuk tim khusus yang bergerak</p>	<p>), dan terakhir membentuk tim khusus.</p>
--	---	--

		<p>dibidang penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana tim khusus ini menangani nasabah yang melakukan penunggakan lebih dari 3 bulan. Tim khusus ini kemudian membuat daftar nasabah yang dikategorikan mengalami pembiayaan bermasalah untuk dijadwalkan penagihan sesuai perintah dari KSPPS dan setelah itu tim ini melaporkan hasil penagihannya.</p>		
EU/1001		<p>Kalau begitu saya pamit Bu, terimakasih banyak atas informasi yang sudah ibu berikan. Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh</p>		
SD/1001		<p>Walaikumsalam Warahmatullah Wabarokatuh</p>		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 2

Nama Interviewer	BM	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	38 Tahun	Kode Interviewer	EU/ 1002
Kode Interviewer	1002	Tanggal Interviewer	260822

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahapan wawancara adalah interviewer menghubungi informan terlebih dahulu dengan cara meng sms. Interviewer menanyakan apakah informan bersedia untuk diwawancara secara langsung. Pada waktu yang telah ditentukan, interviewer menemui informan di kantor KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Wawancara dilakukan di ruang kerja informan.
Deskripsi Subjek	Subjek 2 memiliki tinggi badan 155 cm dan badan yang agak berisi dengan kulit putih. Pada saat wawancara informan menggunakan baju pink muda, jilbab motif garis dan celana hitam.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara informan menjawab semua pertanyaan yang lontarkan dengan nada sedang dan jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat wawancara berlangsung subjek serius dan terkadang bercanda saat proses wawancara berlangsung.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
-------------	--------------	-----------------	----------------------	--------------------

EU/1002		<p>Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.</p> <p>Perkenalkan saya Endang Utari Putri yang saat ini mahasiswi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram.</p> <p>Saya menemui Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai faktor apa yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah dan bagaimana penanganan yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya untuk pembiayaan musyarakah bermasalah. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ?</p>		
BM/1002		<p>Walaikumsalam Warohmatullah Wabarokatuh, silahkan dek boleh mau tanya apa ?</p>		
EU/1002		<p>Sudah berapa lama ibu bekerja di koperasi sebagai pegawai lapangan ?</p>		
BM/1002		<p>Ibu sudah bekerja 12 tahun jadi pegawai lapangan jadi sudah tau asam garamnya dan</p>	<p>Subjek menyampaikan lama bekerja sebagai</p>	<p>Sudah selama dua belas tahun bekerja</p>

		keadaan nasabah.	pegawai lapangan.	sebagai pegawai lapangan di KSPPS.
EU/1002		Sudah lama juga ya bu hehe. Apakah ada kendala Bu ketika bekerja sebagai pegawai lapangan ?		
BM/1002		Suka duka menjadi pegawai lapangan banyak dek tapi ya namanya juga pekerjaan jadinya dinikmati saja. Pasti ada dek, kendalanya nasabah yang macet setoran dan selalu banyak alasan tidak setor rutin	Subjek menyampaikan kendala saat bekerja sebagai lapangan.	Nasabah yang macet setoran dan banyak alasan ketika tidak setor rutin menjadi kendala.
EU/1002		Faktor apa yang menyebabkan nasabah macet setoran ?		
BM/1002		Faktor yang menjadi penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu mereka tidak keluar untuk berjualan karena sakit, modal yang diberikan sudah habis dan yang lainnya.	Subjek menyampaikan faktor penyebab setoran macet.	Sakit, modal yang diberikan sudah habis menjadi faktor nasabah macet saat setoran.
EU/1002		Lalu bagaimana cara penanganan yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya untuk		

		pembiayaan musyarakah bermasalah ?		
BM/1002		Cara menangani nasabah yang bermasalah biasanya kita memberikan surat peringatan dulu sambil rutin melakukan kunjungan ke rumah nasabahnya	Subjek menyampaikan cara menangani nasabah yang bermasalah dalam melakukan setoran.	Memberikan surat peringatan dan melakukan kunjungan ke rumah nasabah adalah cara yang dilakukan KSPPS.
EU/1002		Kalau begitu saya pamit Bu, terimakasih banyak atas informasi yang sudah ibu berikan. Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh		
BM/1002		Walaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 3

Nama Interviewer	ABD	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	43 Tahun	Kode Interviewer	EUP/1003
Kode Interviewer	ABD/1003	Tanggal Interviewer	260822

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahapan wawancara adalah interviewer menghubungi informan terlebih dahulu dengan cara menelpon. Interviewer menanyakan apakah informan bersedia untuk diwawancara secara langsung. Pada waktu yang telah ditentukan, interviewer menemui informan di kantor KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Wawancara dilakukan di ruang kerja informan.
Deskripsi Subjek	Subjek 3 memiliki tinggi badan 165 cm dan badan yang sedang atau tidak kurus tidak juga gemuk dengan kulit sedikit hitam. Pada saat wawancara informan menggunakan baju kemeja cokelat dan celana kain hitam.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara informan menjawab semua pertanyaan yang lontarkan dengan nada sedang dan jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat wawancara berlangsung subjek serius dan terkadang bercanda saat proses wawancara berlangsung.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
EUP/1003	1	Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh. Perkenalkan		

		<p>saya Endang Utari Putri yang saat ini mahasiswi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya menemui Bapak untuk mendapatkan informasi mengenai faktor apa yang menyebabkan pembiayaan masyarakat bermasalah dan bagaimana penanganan yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya untuk pembiayaan masyarakat bermasalah. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ?</p>		
<p>ABD/1003</p>		<p>Waalaikumsala</p>		

		m Warohmatullah Wabarokatuh, mau tanya apa ya ?		
EUP/1003		Sudah berapa lama bapak bekerja di koperasi sebagai pegawai lapangan ?		
ABD/1003		Saya sudah bekerja sebagai pegawai lapangan kurang lebih 10 tahun	Subjek menyampaika n lama bekerja sebagai pegawai lapangan.	Sudah selama sepuluh tahun bekerja sebagai pegawai lapangan di KSPPS.
EUP/1003		Pertanyaan berikutnya ya Pak, apakah ada kendala ketika bekerja sebagai pegawai lapangan ?		
ABD/1003		Pada awal- awal saya bekerja nasabahnya selalu rajin dan tepat waktu dalam menyetorkan	Subjek menyampaika n kendala ketika bekerja sebagai pegawai lapangan.	Gempa menjadi kendala penunggakan nasabah.

		<p>pembiayaannya</p> <p>a. Namun akhir akhir ini apalagi semenjak gempa bumi mulailah ada penunggakan.</p>		
EUP/1003		<p>Faktor apa yang menyebabkan nasabah macet setoran ?</p>		
ABD/1003		<p>Faktor yang biasa menyebabkan nasabah telat melakukan pembayaran karena sakit, jualan tidak laku, uang yang seharusnya digunakan membayar pinjaman digunakan untuk keperluan lain.</p>	<p>Subjek menyampaikan faktor penyebab setoran macet.</p>	<p>Sakit, jualan tidak laku, uang yang seharusnya digunakan membayar pinjaman digunakan untuk keperluan lain menjadi faktor nasabah macet setoran.</p>
EUP/1003		<p>Lalu bagaimana cara penanganan yang dilakukan</p>		

		KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya untuk pembiayaan musyarakah bermasalah ?		
ABD/1003		Cara untuk menangani pembiayaan bermasalah ini saya menagih langsung nasabah kerumahnya memberitahu bahwa ada setoran yang belum lunas bila cara pertama tidak berhasil diberikanlah surat peringatan dari koperasi Karya Mandiri dengan tujuan nasabah segera melakukan pembayaran, jika dengan cara mengunjungi	Subjek menyampaikan cara menangani nasabah yang bermasalah dalam melakukan setoran	Menagih langsung nasabah kerumahnya memberitahu bahwa ada setoran yang belum lunas dan diberikan surat peringatan jika tidak ada hasilnya maka pihak koperasi membentuk tim khusus yang akan menanganai nasabah bermasalah.

		rumah dan memberikan surat peringatan juga tidak ada hasilnya maka pihak koperasi membentuk tim khusus yang akan menangani nasabah bermasalah		
EUP/1003		Terimakasih atas waktu yang Bapak berikan untuk wawancara ini saya ucapkan terimakasih. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum Warohmatullah i Wabarokatuh.		
ABD/1003		Sama-sama mba. Waalaikumsalam Warohmatullah i wabarokatuh.		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 4

Nama Interviewer	AT	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	38 Tahun	Kode Interviewer	1004
Kode Interviewer	1004	Tanggal Interviewer	310822

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahapan wawancara adalah interviewer mendatangi langsung informan dan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di kediaman informan.
Deskripsi Subjek	Subjek 4 memiliki tinggi badan 145 cm dan badan sedikit gemuk. Pada saat wawancara informan menggunakan jilbab hitam, baju biru, dan sarung.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara informan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
EUP/1004	1	Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Perkenalkan saya Endang Utari Putri yang saat ini mahasiswi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya menemui Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai		

		pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Untuk itu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ?		
AT/1004		Walaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh. Silahkan mba dengan senang hati.		
EUP/1004		Apa pekerjaan Ibu saat ini ?		
AT/1004		Pekerjaan saya sebagai pedagang sayur dan sudah berjualan selama 3 tahun.	Subjek menyampaikan pekerjaannya dan sudah berapa lama.	Pekerjaan pedagang sayur dan sudah berjualan 3 tahun.
EUP/1004		Berapa pendapatan perbulan yang Ibu dapatkan ?		
AT/1004		Pendapatan yang saya dapatkan perbulannya tidak menentu mba berkisar Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000	Subjek menyampaikan pendapatan yang didapatkan.	Pendapatan perbulan tidak menentu berkisar Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000.
EUP/1004		Lumayan ya bu pendapatannya, saya lanjut ya bu ke pertanyaan berikutnya. Apa alasan Ibu mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru		

		Cabang Praya ?		
AT/1004		Saya mengambil pembiayaan musyarakah untuk tambahan modal usaha saya mba karena dengan modal saya sendiri modalnya belum cukup.	Subjek menyampaikan alasan mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS.	Tambahan modal usaha alasan mengambil pembiayaan musyarakah.
EUP/1004		Begitu ya Bu. Pertanyaan saya yang selanjutnya mengapa Ibu sampai mengalami pembiayaan bermasalah ?		
AT/1004		Awalnya saya berjualan di pasar renteng namun setelah kebakaran saya mengalami kerugian yang cukup besar karena sebagian keuntungan berjualan saya simpan ditoko. Akibat kejadian itu saya tidak mampu menyewa tempat berjualan yang baru, akhirnya saya memanfaatkan halaman rumah tempat membuka lapak.	Subjek menyampaikan sampai mengalami pembiayaan bermasalah.	Awalnya berjualan dipasar dan terjadi kebakaran menyebabkan kerugian karena keuntungan berjualan disimpan ditoko. Akibat kebakaran tidak mampu menyewa tempat berjualan lalu memanfaatkan halaman

				rumah tempat membuka lapak.
EUP/1004		Pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, apa upaya yang Ibu lakukan untuk dapat membayarkan dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah ?		
AT/1004		Upaya yang saya lakukan untuk bisa melunasi pembiayaan bermasalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan jualan yang saya dapatkan	Subjek menyampaikan upaya yang dilakukan untuk membayar dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah.	Menyisihkan sebagian keuntungan jualan yang didapatkan upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.
EUP/1004		Semoga cepat selesai ya Bu pembiayaannya bermasalahnya, dan terimakasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan saya pamit dulu. Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.		
AT/1004		Sama-sama, Waalaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh mba.		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 5

Nama Interviewer	CR	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	36 Tahun	Kode interviewer	EUP/1005
Kode Interviewer	CR/1005	Tanggal Interview	310822

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahapan wawancara adalah interviewer mendatangi langsung informan dan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di kediaman informan.
Deskripsi Subjek	Subjek 5 memiliki tinggi badan 165 cm dengan badan yang pas. Pada saat wawancara informan menggunakan baju panjang, celana panjang dan jilbab.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara informan menjawab semua pertanyaan yang lontarkan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
EUP/1005	1	Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Perkenalkan saya Endang Utari Putri yang		

		<p>saat ini mahasiswi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya menemui Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Untuk itu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ?</p>		
CR/1005		<p>Walaikumussalam Warohmatullahi Wabarokatuh. Silahkan mba mau bertanya apa</p>		
EUP/1005		<p>Apa pekerjaan Ibu saat ini ?</p>		
CR/1005		<p>Saya menjual jajanan ringan dan selama satu tahun.</p>	<p>Subjek menyampaikan pekerjaannya dan sudah berapa lama.</p>	<p>Pekerjaan pedagang sayur dan sudah berjualan satu tahun.</p>
EUP/1005		<p>Berjualan ya Bu. Dari hasil berjualan berapa pendapatan perbulan yang Ibu dapatkan ?</p>		
CR/1005		<p>Pendapatan yang saya peroleh perbulan Rp 500.000.</p>	<p>Subjek menyampaikan pendapatan yang didapatkan.</p>	<p>Pendapatan yang diperoleh perbulan Rp 500.000.</p>

EUP/1005		Pertanyaan berikutnya ya Bu, Apa alasan Ibu mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ?		
CR/1005		Alasan saya mengambil pembiayaan untuk membuka warung kecil di rumah dengan menjual jajanan.	Subjek menyampaikan alasan mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS.	Membuka warung kecil dirumah alasan mengambil pembiayaan.
EUP/1005		Pertanyaan saya berikutnya mengapa Ibu sampai mengalami pembiayaan bermasalah ?		
CR/1005		Pembeli saya hanya anak anak kecil yang berada disekitar rumah. Akibat pandemi yang terjadi membuat kebutuhan semakin banyak namun pemasukan tidak sebanding sangat berdampak pada pendapatan yang saya peroleh. Belum lagi untuk kebutuhan pribadi saya seperti uang sekolah anak, kebutuhan dapur, dan lain lainnya. Akibatnya saya	Subjek menyampaikan sampai mengalami pembiayaan bermasalah.	Untuk kebutuhan pribadi, uang sekolah anak, kebutuhan dapur, dan lainnya

		<p>nunggak membayar pembiayaan yang telah saya ambil.</p>		
EUP/1005		<p>Apa upaya yang Ibu lakukan untuk dapat membayarkan dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah ?</p>		
CR/1005		<p>Saya menyisihkan uang sedikit demi sedikit dari pendapatan jualan dan uang upah suami saya sebagai kuli agar bisa melunasi pembiayaan yang saya ambil</p>	<p>Subjek menyampaikan upaya yang dilakukan untuk membayar dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah.</p>	<p>Menyisihkan uang sedikit demi sedikit dari pendapatan jualan dan uang upah suami upaya untuk mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah.</p>
EUP/1005		<p>Terimakasih atas waktu dan ketersediaan waktu yang sudah Ibu luangkan, saya iizin pamit dulu Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.</p>		
CR/1005		<p>Sama-sama mba terimakasih kembali, Walaikumsalam Warohmatullah Wabarokatuh.</p>		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 6

Nama Interviewer	MH	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	37 Tahun	Kode Interviewer	EUP/1006
Kode Interviewer	MH/1006	Tanggal Interviewer	010922

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahap wawancara adalah interview menghubungi informan dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian. Pada waktu yang telah disepakati, interviewer mewawancarai informan di rumahnya dengan duduk di lantai.
Deskripsi Subjek	Subjek 6 memiliki tinggi badan 150 cm dan berbadan sedang dengan kulit sawo matang. Pada saat wawancara informan menggunakan baju lengan pendek, jilbab cream dan celana cream.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara berlangsung, subjek 6 menjawab semua pertanyaan dari interviewer dengan nada sedang dan cukup jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat proses wawancara, subjek serius saat diwawancara.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
EUP/1006	1	<p>Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Perkenalkan saya Endang Utari Putri yang saat ini mahasiswi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya menemui Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Untuk itu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ?</p>		
MH/1006		<p>Waalikumssalam Warohmatullahi Wabarokatuh. Silahkan mba</p>		
EUP/1006		<p>Apa pekerjaan Ibu</p>		

		saat ini ?		
MH/1006		Saya memiliki usaha laundry di rumah sudah satu tahun setengah berjalan.	Subjek menyampaikan pekerjaannya dan sudah berapa lama	Memiliki usaha laundry dirumah dan sudah selama satu setengah tahun.
EUP/1006		Berapa pendapatan perbulan yang Ibu dapatkan ?		
MH/1006		Pendapatan saya tidak menentu saat rame saya bisa mendapat Rp 2.000.000 perbulan dan jika sepi pendapatan saya hanya Rp 1.000.000.	Subjek menyampaikan pendapatan yang didapatkan.	Pendapatan saat rame berkisar Rp 2.500.000 perbulan jika sepi hanya Rp 1.000.000.
EUP/1006		Lumayan banyak juga ya bu penghasilan dari membuka usaha laundry. Apa alasan Ibu mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ?		
MH/1006		Alasan saya mengambil pembiayaan adalah untuk	Subjek menyampaikan alasan mengambil	Untuk membeli keperluan usaha laundry

		membeli keperluan usaha laundry saya seperti mesin cuci, hanger, dan yang lainnya.	pembiayaan musyarakah di KSPPS.	seperti mesin cuci, hanger, dan lainnya alasan mengambil pembiayaan.
EUP/1006		Pertanyaan saya berikutnya mengapa Ibu sampai mengalami pembiayaan bermasalah ?		
MH/1006		Dalam usaha yang saya jalani tidak selamanya berjalan mulus apalagi saat ini banyak yang membuka usaha seperti saya. Saya membuka usaha laundry di rumah jadinya pelanggan saya hanya tetangga sekitar rumah saja. Agar usaha saya tetap berjalan saya sendiri yang mengambil langsung pakaian tetangga yang ingin melaundry.	Subjek menyampaikan sampai mengalami pembiayaan bermasalah.	Pendapatan hanya cukup untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang tidak membayar langsung, selain itu jika ada keuntungan lebih dari laundry tidak membayarkan langsung melainkan digunakan untuk keperluan lain.

		<p>Pendapatan yang saya dapat hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja belum lagi jika ada yang melaundry tapi tidak langsung membayar dan jika ada keuntungan lebih saya tidak membayarkan langsung tunggakan saya melainkan saya pakai untuk keperluan lain.</p>		
EUP/1006		<p>Pertanyaan terakhir ya Bu, Apa upaya yang Ibu lakukan untuk dapat membayar dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah ?</p>		
MH/1006		<p>Meski saya menunggak saya akan tetap melunaskan pinjaman saya dengan menyisihkan</p>	<p>Subjek menyampaikan upaya yang dilakukan untuk membayar dan melunasi</p>	<p>Menyisihkan uang perhari sebesar sepuluh ribu cara untuk melunasi pinjaman.</p>

		perhari sepuluh ribu.	pembiayaan musyarakah bermasalah.	
EUP/1006		Saya pamit dulu ya Bu, terimakasih karena sudah mau diwawancara. Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.		
MH/1006		Sama-sama mba Waalaikumsalam Warohmatullah Wabarokatuh.		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 7

Nama Interviewer	SY	Nama Interviewer	Endang Utari Putri
Umur	32 Tahun	Kode Interviewer	EUP/1007
Kode Interviewer	SY/1007	Tanggal Interviewer	010922

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahap wawancara adalah interview menghubungi informan dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian. Pada waktu yang telah
-------------------	--

	disepakati, interviewer mewawancarai informan di rumahnya dengan duduk di kursi yang telah disediakan.
Deskripsi Subjek	Subjek 7 memiliki tinggi badan 158 cm dan berbadan sedang dengan kulit sawo matang. Pada saat wawancara informan menggunakan baju ungu, jilbab abu dan celana ungu.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara berlangsung, subjek 7 menjawab semua pertanyaan dari interviewer dengan nada sedang dan cukup jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat proses wawancara, subjek serius saat diwawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
EUP/1007	1	Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Perkenalkan saya Endang Utari Putri yang saat ini mahasiswi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram.		

		Saya menemui Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan musyarakah bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya. Untuk itu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ?		
SY/1007		Walaikumsalam Warohmatullah Wabarokatuh. Silahkan mba.		
EUP/1007	16	Apa pekerjaan Ibu saat ini dan sudah berapa lama ?		
SY/1007		Profesi saya sebagai tukang jahit kurang lebih satu tahun lima bulan.	Subjek menyampaikan pekerjaannya dan sudah berapa lama	Sebagai tukang jahit sudah satu tahun lima bulan.
EUP/1007		Berapa pendapatan perbulan yang Ibu dapatkan ?		
SY/1007		Pendapatan saya dari menjahit	Subjek menyampaikan	Pendapatan menjahit Rp

		kurang lebih Rp. 700.000.	pendapatan yang didapatkan.	700.000.
EUP/1007		Apa alasan Ibu mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ?		
SY/1007		Pembiayaan yang sudah saya ambil saya gunakan untuk membeli keperluan jahit mba.	Subjek menyampaikan alasan mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS.	Membeli keperluan menjahit.
EUP/1007		Pertanyaan saya berikutnya mengapa Ibu sampai mengalami pembiayaan bermasalah ?		
SY/1007		Begini mba saya mengalami pembiayaan bermasalah karena orang yang menjahit kadang rame kadang sepi dan ketika ada uang hasil menjahit saya	Subjek menyampaikan sampai mengalami pembiayaan bermasalah.	Orang yang menjahit kadang rame kadang sepi dan ketika ada uang hasil menjahit saya menggunakannya untuk keperluan pribadi dulu .


		menggunakannya untuk keperluan pribadi dulu .		
EUP/1007		Pertanyaan saya selanjutnya bu, Apa upaya yang Ibu lakukan untuk dapat membayarkan dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah ?		
SY/1007		Yang saya lakukan agar pembiayaan saya lunas dengan cara menabung sebagian pendapatan menjahit saya walaupun hanya sedikit bila sudah terkumpul bisa saya gunakan melunasi tunggakan pembiayaan saya di KSPPS .	Subjek menyampaikan upaya yang dilakukan untuk membayar dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah.	Menabung sebagian pendapatan menjahit saya walaupun hanya sedikit bila sudah terkumpul bisa saya gunakan melunasi tunggakan pembiayaan saya di KSPPS .
EUP/1007		Saya pamit dulu ya Bu, terimakasih karena sudah mau diwawancara.		

		Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.		
SY/1007		Sama-sama mba Walaikumsalam Warohmatullah Wabarokatuh.		



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2 : Foto Dengan Informan





Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Untuk Pimpinan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

1. Jabatan apa yang Bapak pegang saat ini dikoperasi ?
2. Berapa lama bapak menjabat sebagai pimpinan ?
3. Pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ini ?
4. Jika ingin mengambil pembiayaan, apa saja syarat yang harus dipenuhi Pak ?
5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah?
6. Apakah KSPSS menggunakan jalur hukum dalam menagih nasabah bermasalah ?
7. Bagaimana penanganan yang dilakukan KSPSS untuk pembiayaan musyarakah bermasalah ?

Pertanyaan Untuk Pegawai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

1. Sudah berapa lama Ibu/Bapak bekerja di koperasi sebagai pegawai lapangan ?
2. Apakah ada kendala ketika bekerja sebagai pegawai lapangan ?
3. Faktor apa yang menyebabkan nasabah macet setoran ?
4. Bagaimana cara penanganan yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya untuk pembiayaan musyarakah bermasalah ?

Pertanyaan Untuk Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

1. Apa pekerjaan Ibu saat ini ?
2. Berapa pendapatan perbulan yang Ibu dapatkan ?
3. Apa alasan Ibu mengambil pembiayaan musyarakah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya ?
4. Mengapa Ibu sampai mengalami pembiayaan bermasalah ?
5. Apa upaya yang Ibu lakukan untuk dapat membayarkan dan melunasi pembiayaan musyarakah bermasalah ?

Lampiran 4 : Surat Bebas Pinjam Perpustakaan



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 5 : Surat Keterangan Plagiasi



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 6 : Surat Izin Observasi Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Rajah Mula No. 150 Tlp. (0371) 821299-821298 Fax. (0371) 820317 Jemberang Mataram
Website : <http://www.uinmataram.ac.id> email : info@uinmataram.ac.id

Nomor : 129 /In. 12/FEB/PM/00.9/10/2023
Lamp : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Mandiri Jemberaru
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin menulis di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Endang Utan Puji
NIM : 160502072
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH DI KOOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KARYA MANDIRI JEROWARU CABANG PRAYA

Berikutan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan layanan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Mataram, 24 Oktober 2023
a.n. Dekan
Wakil Dekan B.E. Akademik dan
Pembelajaran

G. Saefi, M.E.I.


Perpustakaan IN Mataram

Lampiran 7 : Kartu Konsul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0379) 821298-823889 Fax. (0379) 825327 Jorong Mataram
website : <http://feki.uinmataram.ac.id>, email : feki@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Utari Putri
NIM : 180502072
Pembimbing I : Nani Rahmawati, M.Ag.
Judul Penelitian : Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
02/01/2023	lay out surat dan Data surat diperlukan Analisis dan tawaran	
24/01/2023	Tambah referensi dan analisis Ditambah ke bab pengantar Pencapaian ke materi pembongkaran Zaman abstrak B. bagyris/Am	

Mengetahui,
Dekan,

Mataram 20 Spt 2023
Pembimbing I



Mas'ud, M.Ag.
NIP. 11402002121001

Nani Rahmawati, M.Ag.
NIP. 107909132009012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Rajah Mula No. 104 Tg. (2175) 821208-821209 Fax. (2175) 821217 Jemberg Mataram
Website : <http://ebsi.uinmataram.ac.id>, email : fsb@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Ulari Puji
NIM : 180502072
Pembimbing I : Naili Rahmawati, M.Ag.
Judul Penelitian : Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di
KSPPS Karya Mandiri Jemberg Cabang Praya

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
11/08/2023	Sesuai log juga bisa pakai Uraian carterpa sdr uatirah Dibutuhkan ngkna/pekerja Pentajan analisisnya	/s
31/08/2023	Sesuai perbaikan / sdr Sdr juga kesimpulannya Jumlah analisis p. ke / Mendul kausul	/s
20/09/2023	ACC	/s

Mengetahui,
Dekan,



Mas'ud, M.Ag.
NIP. 11102002121001

Mataram, 20 Sept
Pembimbing I

Naili Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197909132009012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-623809 Fax. (0378) 625307 Jemberang Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endang Utari Putri
NIM : 180502072
Pembimbing II : Siti Ahdina Saadatirohmi, M.E
Judul Penelitian : Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Cabang Praya

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/07/2022	Tambahan teori dalam analisis Bab II	
01/08/2022	Perbaiki penyampaian di Bab I untuk masuk ke informasi. Tambahan analisis dengan teori di Bab II. Perbaiki penyampaian	
28/12/2022	Perbaiki Bab II & Bab III	
	Perbaiki penyampaian secara informasi dan analisis yang kemudian dengan teori	
20/01/2023	ACC Skripsi	

Mengetahui,
Dekan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Mataram,
M A T A R A Pembimbing II

Mas'ud, M.Ag.
NIP. 1102002121001

Siti Ahdina Saadatirohmi, M.E
NIP. 198509292019032007

pustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Endang Utari Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Praya, 19 Februari 1999
Alamat Rumah : Tengari, Praya
Nama Ayah : Muhamad Husen
Nama Ibu : Zubaedah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Tengari
2. SMPN 2 Praya
3. SMAN 1 Praya

C. Riwayat Pekerjaan

1. Mahasiswi

D. Prestasi/Penghargaan

-

E. Pengalaman Organisasi

-

F. Karya Ilmiah



Mataram,

Endang Utari Putri